

TESIS

**HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI
TAHUN 2004 – 2009**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (S2) pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum**



Disusun Oleh:

Nama	: PUJIATI
Nomor Mhs	: 09912428
Program Studi	: Ilmu Hukum
BKU	: HTN/HAN

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2004 – 2009

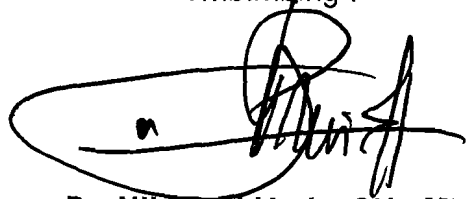
Disusun Oleh :

Nama : PUJIATI

Nomor Mhs : 09912428

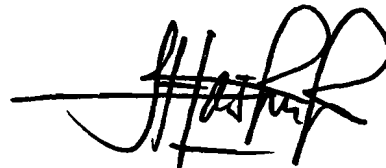
Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam ujian tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum
Universitas Islam Indonesia Tahun 2012.

Pembimbing I



Dr. Ni'matul Huda, SH., Mhum

Pembimbing II



Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2004 – 2009

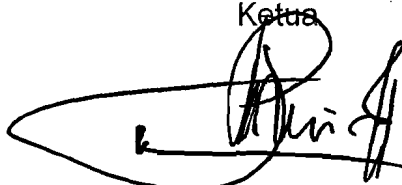
TESIS

Disusun oleh :

Nama : Pujiati
Nomor Mhs : 09912428
BKU : HTN/HAN
Program Studi : Ilmu Hukum

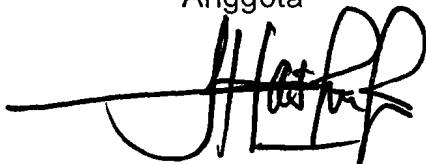
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal **09 Maret 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua



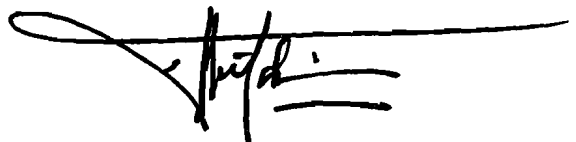
Dr. Ni'matul Huda, SH., M.Hum

Anggota



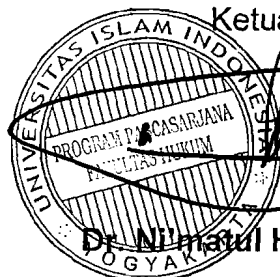
Sri Hastuti Puspitasari, SH., M.H

Anggota



Dr. Saifudin, SH., M.H

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Suamiku tercinta : Mulyatno, S.H., M.H.

Anak-anakku tersayang :

- 1. Anggara Reza Mulyawan*
- 2. Muhammad Andhika Febri Mulyawan*
- 3. Zaky Ilham Mulyawan*

MOTTO

“ Berjuang untuk mendapatkan sesuatu bukan menunggu untuk mendapatkannya “

“ Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

(Q.S. An-Nisa' : 59)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan penyusunan tesis dengan judul : “Hak Inisiatif Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2004-2009”.

Maksud penyusunan tesis ini adalah untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penyusunan tesis ini penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Ni'matul Huda, SH. MHum, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan bijaksana telah membimbing serta mengarahkan penulis sejak dari persiapan hingga selesainya penulisan tesis ini.
2. Ibu Sri Hastuti Puspitasari, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh bijaksana dan kesabaran pula telah membimbing serta mengarahkan penulis sejak dari persiapan hingga selesainya penulisan tesis ini.
3. Bapak/Ibu Anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber untuk diwawancarai.
4. Bapak Bambang Hermanto, SH., MHum, selaku Sekretaris DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan, semangat dan motivasi kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

5. Kepada teman-teman di Sekretariat DPRD Provinsi DIY, di Bagian Umum Bapak Budi Nugroho, SH. MM (Kepala Bagian Umum), spesial teman-teman di Subbag Humas & Protokol atas kesempatan, dorongan, semangat dan motivasi. Bagian Legislasi, Bagian Persidangan dan Bagian Keuangan yang telah membantu memberikan data-data.
6. Seluruh Staf Tata Usaha, Perpustakaan dan jajarannya Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melayani kami dengan penuh kesabaran.
7. Kepada Bapak Ibu (alm) dan Bapak Ibu mertua serta saudara-saudaraku atas dukungan dan doanya.
8. Kepada Suamiku Mulyatno, SH., M.H. yang telah memberiku kesempatan dan tiada bosan-bosannya selalu memberikan dorongan semangat dan dukungan sehingga tesis ini selesai.
9. Anak-anakku Reza, Febri dan Ilham.
10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu – persatu yang telah ikut andil dalam membantu penulisan tesis ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan tersebut mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, Maret 2012.

Penulis

Pujiati

ABSTRAK

Fakta yang ada menunjukkan kuantitas penggunaan hak inisiatif DPRD Provinsi DIY selama dua periode yaitu periode 1999-2004 dan periode 2004-2009 cenderung rendah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kualitas kinerja dan rendahnya perhatian terhadap kebutuhan masyarakat oleh para wakil rakyat. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini, *pertama* mengapa Anggota DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009 sangat sedikit menggunakan hak inisiatifnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi? *kedua*, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan hak inisiatif dalam fungsi legislasi DPRD Provinsi DIY?

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan *library research* (studi pustaka). Teknik pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penyajian data ini dilakukan secara induktif deduktif, yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Pada penelitian ini, didapatkan beberapa hasil yaitu *pertama*, dalam pembuatan peraturan, eksekutif lebih mendominasi untuk mengusulkan karena kemampuan anggota DPRD dalam bidang legislasi sangat lemah. *Kedua*, persyaratan pengajuan usul prakarsa Raperda oleh anggota dengan melibatkan atau meminta dukungan atau hanya dapat dilakukan apabila terdapat 5 (lima) orang anggota DPRD, menurut pandangan peneliti merupakan persyaratan yang cukup sulit untuk dilakukan atau direalisasikan oleh anggota.

Sedangkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan hak inisiatif antara lain disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia yang meliputi latar belakang pendidikan dan pengalaman Anggota DPRD, faktor pembiayaan atau anggaran serta tidak adanya tenaga ahli untuk merancang suatu rancangan peraturan-perundang-undangan menjadi undang-undang, dalam hal ini dapat dicontohkan seperti Badan Legislasi Daerah (Balegda). Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat seperti diuraikan diatas, diperlukan adanya peningkatan kualitas Anggota DPRD itu sendiri dengan cara bagaimana menyerap aspirasi rakyat agar dapat dituangkan ke dalam wujud peraturan perundang-undangan. Karena hal ini menunjukkan bagaimana peran dan efektifitas badan perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEDAULATAN RAKYAT, DEMOKRASI DAN LEMBAGA PERWAKILAN	
A. Tinjauan Kedaulatan Rakyat	28.
B. Tinjauan Demokrasi	34

1. Konsepsi Negara Demokrasi yang Berdasar Atas	
Hukum	34
2. Ciri-ciri Negara Demokrasi Yang Berdasar Atas	
Hukum	41
C. Tinjauan tentang Lembaga Perwakilan	47
D. Fungsi Kekuasaan Legislatif	58

BAB III HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI TAHUN 2004-2009

A. Gambaran Umum DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009.....	62
B. Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Provinsi DIY.....	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Daftar Nama-nama Anggota DPRD provinsi DIY	
	Masa Jabatan 2004-2009	62
Tabel2	Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi	
	DIY masa Jabatan 2004-2009.....	66
Tabel 3	Jumlah Panitia Khusus, Jumlah Produk Hukum & Jenisnya.....	82
Tabel 4	Produk Legislasi DPRD Tahun 2005.....	83
Tabel 5	Produk Legislasi DPRD Tahun 2006.....	84
Tabel 6	Produk Legislasi DPRD Tahun 2007.....	85
Tabel 7	Produk Legislasi DPRD Tahun 2008.....	86
Tabel 8	Produk Legislasi DPRD Tahun 2009.....	87
Tabel 9	Latar Belakang Pendidikan.....	109
Tabel 10	Pengalaman Anggota / Pekerjaan sebelumnya.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dipahami publik sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, sehingga DPRD pun diidentikkan dengan lembaga legislatif daerah. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau *'legislature'*.

Keberadaan lembaga DPRD dalam negara demokrasi modern, merupakan syarat mutlak dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD adalah wujud dari kehendak rakyat yang mewakili kepentingan rakyat dan menampung aspirasi rakyat berdasarkan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, Daud Busroh¹ mengemukakan bahwa, lembaga legislatif sangat penting karena merupakan mesin politik yang berarti, terlebih dalam hubungannya dengan asas demokrasi.

DPRD memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Fungsi legislasi DPRD dalam kaitannya dengan pembentukan peraturan daerah (Perda) dilaksanakan bersama kepala daerah. Fungsi legislasi sebagai wahana utama untuk merefleksikan aspirasi dan kepentingan rakyat (publik) dalam formulasi peraturan daerah. Pemberian peran kepada DPRD menjalankan fungsi legislasi, sejalan dengan ide pembentukan lembaga

¹ Abu Daud Busroh, *Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan Konstitusi Sembilan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 15

perwakilan rakyat dari keperluan masyarakat akan hukum sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bersama di samping kebutuhan akan badan yang akan membuat hukum atas nama rakyat dan memberlakukannya untuk menyelenggarakan kehidupan bersama.

Hak inisiatif dalam pelaksanaan fungsi legislasi pembuatan peraturan daerah, merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana diatur dalam berbagai perundang-undangan.² Menurut pengaturannya, hak inisiatif / hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD dapat diusulkan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, selama kurun waktu tahun 1999 – 2004, DPRD Provinsi DIY telah menghasilkan produk legislasi sebanyak 52 (lima puluh dua) Perda. Dari sekian jumlah Perda yang dihasilkan, ada 3 (tiga) Perda yang merupakan hak inisiatif DPRD Provinsi DIY yaitu (1) Perda tentang Penanggulangan & Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Perda Nomor 3 Tahun 2000), (2) Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Perda Nomor 6 Tahun 2000), (3) Perda tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Perda Nomor 3 Tahun 2003).³

² Pengaturan mengenai fungsi legislasi dan hak inisiatif DPRD tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya diatur dalam Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

³ Laporan hasil kerja DPRD Provinsi DIY Periode 1999 - 2004

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi DIY, (3) Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi DIY dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (4) Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, (5) Raperda tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, (6) Raperda tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.⁶

Produk legislasi yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi DIY selama 2 (dua) periode, menunjukkan rendahnya penggunaan hak inisiatif DPRD Provinsi DIY. Kuantitas penggunaan hak inisiatif DPRD Provinsi DIY yang cenderung rendah tersebut, menunjukkan lemahnya kualitas kinerja dan rendahnya perhatian DPRD Provinsi DIY terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan asumsi dan logika bahwa kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin besar dan kompleks akibat dari berbagai faktor seperti perubahan masyarakat (globalisasi), harus ada instrumen yang memberikan proteksi atau perlindungan terhadap masyarakat. Kurangnya dukungan regulasi dapat menimbulkan berbagai dampak terutama menyangkut upaya penyelesaian permasalahan masyarakat. Dalam banyak kasus yang terjadi, bahwa kelemahan atau kurangnya perlindungan dari pemerintah daerah karena lemahnya dukungan

⁶ Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 143/Kep/2006 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2006 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tahun 2006 menghasilkan 10 (sepuluh) Raperda. Keputusan Gubernur DIY 185 Nomor /Kep/2007 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2007 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007 menghasilkan 10 (sepuluh) Raperda. Keputusan Gubernur DIY Nomor 123/Kep/2008 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008 menghasilkan 16 (enam belas) Raperda. Keputusan Gubernur DIY Nomor 179/Kep/2009 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2009 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009 menghasilkan 6 (enam) Raperda.

dari regulasi daerah terhadap keberlanjutan kehidupan masyarakat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Meskipun demikian, asumsi dan logika bahwa banyaknya jumlah regulasi (perda) yang dihasilkan oleh DPRD akan mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat tentu tidak sepenuhnya tepat, karena bagaimanapun kualitas sebuah regulasi merupakan hal yang penting dan menjadi faktor yang sangat menentukan.

Peran penting DPRD dalam mengambil inisiatif pembuatan Perda memiliki banyak dasar argumentasi yang kuat dan merupakan bagian penting dalam menjadikan daerah sebagai wilayah yang makmur, apalagi bila dikaitkan dengan kontekstualisasi demokrasi daerah dan desentralisasi serta tanggungjawab pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran latar belakang di atas, terkait dengan hak inisiatif Anggota DPRD Provinsi DIY dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa Anggota DPRD Provinsi DIY Periode 2004 – 2009 sangat sedikit menggunakan hak inisiatifnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan hak inisiatif Anggota dalam fungsi legislasi DPRD Provinsi DIY?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut di atas, dalam penelitian ini dapat rumuskan beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa Anggota DPRD Provinsi DIY Tahun periode 2004 – 2009 sangat sedikit menggunakan hak inisiatif.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan hak inisiatif Anggota dalam fungsi legislasi DPRD Provinsi DIY.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana desentralisasi diperlukan pada umumnya karena berbagai faktor, diantaranya untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat. Sensitifitas pemerintah meningkat karena perwakilan lokal ditempatkan secara tepat untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan lokal dan agar bagaimana kebutuhan tersebut terpenuhi dengan cara-cara yang efektif.⁷

Bila desentralisasi dipahami berdasarkan perspektif hubungan negara masyarakat, maka akan diketahui bahwa sesungguhnya keberadaan dari desentralisasi tidak lain adalah untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga antara keduanya dapat tercipta interaksi yang dinamis, baik pada proses pengambilan keputusan maupun dalam implementasi kebijakan dengan mendudukan desentralisasi seperti ini, maka diharapkan akan dapat terwujud *desentralitation for democracy* (desentralisasi untuk demokrasi).⁸

Esensi desentralisasi berdasarkan perspektif hubungan negara-masyarakat tersebut, secara implisit juga mengindikasi bahwa tujuan utama yang hendak

⁷ Abdul Gafar Karim (Editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar Bekerjasama Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Cetakan II, 2006, hlm 79

⁸ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cetakan 1, 2007, hlm 6

dicapai melalui desentralisasi adalah meliputi, terwujudnya demokratisasi di tingkat lokal, terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah.⁹

Pentingnya kuantitas dan kualitas regulasi daerah (perda), sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Bagaimanapun otonomi daerah melahirkan peran penting bagi DPRD untuk membuat berbagai kebijakan yang mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo, tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah, yaitu: (1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya daerah, dan (3) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.¹⁰

Pelembagaan otonomi daerah bukan hanya diartikulasi sebagai tujuan akhir, tetapi lebih sebagai mekanisme dalam menciptakan demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan sendiri oleh daerah otonom. Di antara prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintahan daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas; memiliki pendapatan daerah sendiri; memiliki badan perwakilan yang mampu mengontrol eksekutif daerah.

⁹ *Ibid.*, hlm 6 - 7

¹⁰ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002, hlm.

Salah satu sarana dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan adalah dibentuknya Peraturan Daerah. Dengan kata lain Perda merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan. Dalam Penjelasan umum pasal 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, antara lain mengemukakan:

“Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah.”

Implementasi sebuah kebijaksanaan bukanlah hal yang sederhana, karena implementasi menyangkut dimensi interpretasi, organisasi, dan dukungan sumber daya yang ada.¹¹ DPRD sebagai pemrakarsa atau sebagai pengambil inisiatif pembuatan perda memerlukan tipe organisasi, personil keahlian, ketersediaan biaya (dana), dukungan regulasi, pengaturan waktu persidangan, kerjasama antara Fraksi dan Komisi, dukungan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk masukan / usulan tentang Raperda. Hal ini bertujuan agar lembaga ini dapat lebih produktif dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas regulasi / Perda dan penggunaan hak inisiatif DPRD, sehingga benar-benar dapat terwujud kualitas DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Di dalam negara yang menganut azas demokrasi, kedudukan rakyat sangat penting. Sebab di dalam negara tersebut rakyatlah yang memegang kedaulatan yakni kekuasaan yang mengatasi warga negara dan anak buah, malahan di atas Undang-undang atau dengan kata lain kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh

¹¹ Ryaas Rasyid, et.al, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, cetakan VI, hlm 211

dan langgeng kepunyaan suatu publik. Di dalam negara demokrasi suatu negara dianggap memiliki masyarakat karena secara formal negara itu didirikan (dengan perjanjian) masyarakat.¹²

Berdasar prinsip kebebasan/persamaan dan kedaulatan rakyat sebagai parameter demokrasi, maka tidak dapat di sangkal bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi. Implementasi teori demokrasi secara nyata dapat kita jumpai pada Pancasila dan UUD 1945.¹³

J.J Rousseau mengemukakan bahwa pemberian kekuasaan kepada pemerintah di dalam paham demokrasi adalah melalui “perjanjian masyarakat” (*social contract*) yang berkonsentrasi bahwa jika dalam menjalankan tugasnya pemerintah itu bertindak secara bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka pemerintah itu dapat dijatuhkan oleh rakyatnya.¹⁴

Rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada pihak penguasa, karena pada perjanjian masyarakat individu-individu itu menyerahkan haknya kepada rakyatnya sendiri sebagai suatu keseluruhan. Penguasa menjalankan kekuasaannya tidak karena haknya sendiri, melainkan sebagai mandataris dari rakyat. Sewaktu-waktu rakyat bisa merubah atau menarik kembali mandat itu. Selanjutnya dalam teori Rousseau rakyat yang berdaulat itu hanya merupakan fiksi saja, karena rakyat dapat mewakilkan kekuasaannya dengan berbagai cara. Jadi kedaulatan menurut Rousseau pun merupakan pengertian yang semu dan abstrak, oleh karena pengertian itu tidak dapat dilihat dengan nyata dengan bentuk

¹² Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm 5

¹³ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*, UMM Press, Malang, 2002, hlm 16 - 17

¹⁴ Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, hlm 75

yang konkrit. Hal ini juga terdapat pada UUD 1945 kedaulatan rakyat itu telah diwakilkan kepada MPR.¹⁵

Menurut Rousseau, bahwa dalam teori *contract social* hanya dikenal satu jenis perjanjian saja, yaitu *pactum unionis* atau perjanjian masyarakat yang sebenarnya. Tidak dikenal *pactum subjectionis*. Rousseau berpandangan bahwa manusia itu berdaulat penuh atas dirinya. Ia memiliki hak-hak yang lahir dari dan atas dirinya sendiri. Kedaulatan orang yang satu tidak kurang, tetapi juga tidak lebih dari yang lain. Di dalam konstruksi perjanjian masyarakat seperti ini, maka manusia itu serentak serentak bersama-sama menyerahkan kedaulatan masing-masing kepada masyarakat, lalu pelaksana perintah-perintahnya adalah negara dan pemerintah.¹⁶ Pandangan Rousseau ini kemudian dikenal dengan paham kedaulatan rakyat.

Melalui pendekatan teori ini dapat dilihat signifikansi keberadaan lembaga perwakilan dan pola hubungan antara lembaga perwakilan dengan rakyat. Negara yang menganut prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, lembaga perwakilan rakyat merupakan keharusan dan essensial. Sistem perwakilan merupakan cara terbaik untuk membentuk "*Representative Government*", karena menjamin rakyat tetap ikut serta dalam proses politik tanpa harus terlibat sepenuhnya dalam proses itu. Duduknya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan maupun melalui pemilihan umum mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakili.

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm 125

¹⁶ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm 4

Arbi Sanit mengemukakan bahwa perwakilan diartikan sebagai hubungan di antara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili di mana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan terwakili.¹⁷ Sebagaimana juga halnya Robert Dahl melihat bahwa pemerintahan rakyat dalam skala besar (negara/bangsa) hanya dapat dibentuk dengan sistem perwakilan sebagai bentuk pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.¹⁸

Hubungan antara rakyat dengan para wakil di lembaga perwakilan rakyat, menurut teori organ, di mana teori ini lahir karena kurang puas dengan teori mandat yang semula berkembang di Perancis maka para sarjana mulai mencari teori baru yang membahas hubungan antara si wakil dengan yang diwakilinya. Maka muncul teori baru Von Gierke yang terkenal sebagai teori organ. Von Gierke adalah orang Jerman, menurut teori ini negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat yang kesemuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung satu sama lain. Maka sesudah rakyat memilih lembaga perwakilan mereka tidak perlu lagi mencampuri lembaga tersebut dan lembaga ini bebas berfungsi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang dasar. Teori ini didukung oleh Paul Labarnd dan George Jellinek. Laband menyatakan tidak perlu terlalu mempersoalkan hubungan antara si wakil dan yang diwakili dari segi hukum rakyat dan parlemen adalah organ yang bersumber pada undang-undang dasar dan

¹⁷ Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Liberty, 2000, hlm 2.

¹⁸ Dahlan Thaib. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 9 - 10.

masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri, jadi tidak perlu melihat hubungan antara organ perwakilan dan organ rakyat. Rakyat mempunyai hubungan yuridis dengan parlemen, yaitu memilih dan membentuk organ parlemen (perwakilan) dan setelah organ tersebut terbentuk maka rakyat tidak perlu turut campur lagi dan organ tersebut bebas bertindak sesuai fungsinya. Jellinek mengemukakan bahwa rakyat adalah organ yang primer akan tetapi organ primer ini tidak dapat menyatakan kehendaknya maka harus melalui organ-organ sekunder yaitu parlemen, jadi tidak perlu mempersoalkan hubungan antar si wakil dengan yang diwakili dari segi hukum.¹⁹

Dalam pandangan yang lain tentang hubungan antara para pihak yang diwakili dan pihak yang mewakili, ada empat tipe hubungan yang bisa terjadi:²⁰

1. Wakil sebagai wakil.
Dalam tipe ini, wakil bertindak bebas menurut pertimbangan sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya.
2. Wakil sebagai utusan.
Dalam tipe ini wakil bertindak sebagai utusan dari pihak yang diwakili, sesuai dengan mandat yang diberikannya.
3. Wakil sebagai politico.
Dalam tipe ini wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali, dan ada kalanya bertindak sebagai utusan. Tindakan wakil akan mengikuti keperluan atau masalah yang dihadapi.
4. Wakil sebagai partisan.
Dalam tipe ini wakil bertindak sesuai dengan program dari partai atau organisasinya. Wakil akan lepas hubungannya dengan pemilih (pihak yang diwakili) begitu proses pemilihan selesai. Wakil hanya terikat kepada partai atau organisasi yang mencalonkannya.

¹⁹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm 145.

²⁰ Dahlan Thaib. *DPR... Op.Cit.*, hlm 62

Kalau dilihat dari keterikatan psikologis antara pihak yang mewakili dan diwakili, maka tipe wakil utusan yang paling tepat digunakan dalam perwakilan politik. Tipe yang paling tidak tepat adalah wakil partisan. Sebab, dalam tipe ini wakil akan mengutamakan kesetiaan kepada organisasi daripada kepada rakyat pemilih. Dalam praktek politik, tipe wakil ini berhubungan erat dengan sistem pemilu yang dianut oleh suatu negara.²¹

Sejauhmana seorang wakil rakyat harus mengabdikan kepada pemilihnya dan mengesampingkan kepentingan nasional, dan sebaliknya sejauhmana wakil rakyat harus mengabdikan kepada keinginan negara dan bangsa sebagai keseluruhan dan dengan demikian dapat mengabaikan kepentingan para pemilihnya, adalah sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab.

Rumusan konstitusi berbagai negara, pada umumnya menegaskan bahwa kepentingan yang harus diperjuangkan oleh wakil-wakil rakyat di parlemen adalah kepentingan negara dan bangsa sebagai keseluruhan, bukan kepentingan sempit dan lokal dari daerah mana wakil rakyat yang bersangkutan dipilih. Sudah tentu akan ada perbedaan kepentingan dari setiap anggota parlemen yang mewakili rakyat pemilihnya. Setiap wakil rakyat dari daerah yang berbeda itu secara moral terikat juga dengan kepentingan rakyat daerahnya yang harus ia perjuangkan melalui lembaga parlemen. Perjuangan kepentingan yang bersifat lokal itu harus dipertanggungjawabkan oleh setiap wakil rakyat itu pada akhir periode jabatannya sebagai wakil rakyat. Namun, adanya perbedaan-perbedaan itu, tidak boleh mengurangi kewajiban moral setiap anggota parlemen untuk mengabdikan kepada

²¹ *Ibid.*

kepentingan negara dan bangsa sebagai keseluruhan. Setiap wakil rakyat itu terikat pada para pemilihnya, tetapi sebagai anggota parlemen tingkat pusat, ia terikat pada kepentingan yang bersifat nasional untuk bangsa dan negara.²²

Memang tidak mudah untuk membedakan antara kualitas seorang sebagai wakil rakyat dengan kualitasnya sebagai anggota parlemen. Kapan seorang itu dapat kita sebut sebagai wakil rakyat dan kapan sebagai anggota parlemen mungkin dapat ditentukan dari kriteria di dalam dan di luar persidangan. Selama dalam persidangan, ia disebut anggota parlemen, tetapi di luar sidang ia wakil rakyat. Tetapi, apakah dengan begitu berarti bahwa para wakil rakyat itu bebas berbicara untuk kepentingan rakyat melalui media pers, misalnya. Tetapi apa yang diperjuangkan itu tidak perlu ditindaklanjuti dalam forum-forum resmi di lembaga parlemen? Soalnya adalah bahwa apa yang diperjuangkan sebagai kepentingan rakyat yang diwakilinya itu sangat boleh sama dengan kepentingan nasional, tetapi bukan tidak mungkin apa yang diperjuangkan itu adalah bertentangan satu sama lain. Jika yang terakhir ini terjadi, maka akan terdapat kontradiksi antara apa yang diperjuangkan oleh wakil rakyat itu di luar persidangan dengan apa yang dilakukannya di dalam forum persidangan.²³

Karena itu, keseimbangan antara keduanya itu perlu dikendalikan melalui mekanisme yang memungkinkan keduanya dapat diperjuangkan oleh wakil rakyat yang merupakan anggota parlemen. Untuk itu, ada tiga faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu, *pertama*, sistem rekrutmen yang berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawaban moral wakil rakyat kepada rakyat pemilihnya; *kedua*,

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengumpulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm 24 – 25.

²³ *Ibid.*, hlm 25.

mekanisme kerja wakil rakyat itu sendiri di dalam lembaga parlemen; *ketiga*, sistem kepartaian yang dianut yang menghasilkan wakil-wakil rakyat yang akan duduk sebagai anggota parlemen. Keseimbangan antara kedua kepentingan rakyat dan kepentingan nasional, akan dapat dijamin apabila kedekatan antara rakyat dengan wakilnya dapat dikaitkan dengan faktor pertama dan kedua. Jika dalam faktor sistem rekrutmen, wakil rakyat lebih dekat kepada rakyat, maka mekanisme kerja di parlemen dapat dikembangkan sehingga wakil rakyat lebih dekat kepada kepentingan nasional. Tetapi jika di lembaga parlemen para wakil rakyat itu sudah dijamin kedekatannya dengan kepentingan rakyat dan daerah pemilihnya, maka dalam sistem rekrutmen tidak perlu lagi aspek kedekatan dengan rakyat itu ditonjolkan. Hal ini penting untuk memungkinkan rakyat memilih dan instansi pengendali di tingkat pusat dapat bersama-sama mengendalikan perjuangan yang dilakukan oleh setiap anggota parlemen yang merupakan wakil rakyat itu. Faktor ketiga yang juga penting diperhatikan ialah faktor sistem kepartaian yang dianut. Kelemahan sistem-sistem proporsional, misalnya, dapat di atasi dengan sistem pembatasan partai meskipun pembatasan itu tidak dilakukan secara alamiah. Sebaliknya, dalam sistem distrik tidak perlu diadakan pembatasan kepartaian karena secara alamiah hal itu akan terjadi dengan sendirinya.²⁴

²⁴ *Ibid.*

Dewan perwakilan dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*) yang mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Tidak dari semula dewan perwakilan rakyat mempunyai wewenang untuk menentukan kebijaksanaan umum dan membuat undang-undang. Parlemen Inggris yang merupakan dewan perwakilan rakyat tertua di dunia, mula-mula hanya bertugas mengumpulkan dana untuk memungkin raja membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangan. Akan tetapi lambat laun setiap penyerahan dana (semacam pajak) disertai tuntutan agar pihak raja yang menyerahkan pula beberapa hak dan *privelege* sebagai imbalan. Dengan demikian secara berangsur-angsur parlemen berhasil bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang tadinya berkekuasaan absolut (*absolutisme*). Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, maka dewan perwakilan rakyat menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijaksanaan umum dan menuangkannya dalam undang-undang.²⁵

Keterlibatan lembaga perwakilan dalam proses pengambilan keputusan merupakan aktualisasi dari peran legislatif, yang mengacu pada tugas, wewenang dan hak serta kewajibannya. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses perumusan kebijaksanaan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 173.

Fungsi legislasi atau fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu fungsi dari lembaga perwakilan untuk merumuskan dan membuat peraturan-peraturan sesuai dengan kewenangannya. Perumusan dan pembuatan atas peraturan perundang-undangan ini ditentukan oleh kedudukan dan keberadaan dari lembaga perwakilan. Terhadap lembaga perwakilan seperti misalnya di Indonesia yang keberadaannya berada di pusat maka produk hukum yang harus dirumuskan dan dibuat adalah undang-undang dan lembaga perwakilan daerah produk hukum yang harus dibuat adalah berkaitan dengan perda.

Fungsi legislasi yaitu merumuskan kepentingan rakyat dalam bentuk undang-undang dan menentukan kebijaksanaan (*public policy*). Fungsi legislasi merupakan fungsi utama dan asli dari lembaga legislatif. Melalui fungsi pembuatan peraturan. Lembaga tersebut dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara material maupun fungsional. Kadar peraturan atau undang-undang yang dihasilkan menjadi ukuran kemampuan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya serta menjamin eksistensinya.

Dalam proses menuju era demokratisasi ini keberadaan lembaga perwakilan, baik di pusat maupun di daerah, menjadi makin penting, mengingat fungsinya yang memperjuangkan aspirasi masyarakat seiring dengan makin besarnya harapan dan tuntutan masyarakat dapat diwujudkannya lembaga perwakilan yang kuat dengan kinerja yang tinggi dan memuaskan masyarakat. Lembaga perwakilan disebut kuat dengan kinerja yang tinggi dan memuaskan masyarakat jika pandangan, pendapat dan keputusannya mampu mendorong atau membuat

pemerintah mendengarkan, mempertimbangkan serta menjadikannya sebagai bahan masukan yang penting dalam perumusan kebijakannya atau mengoreksi kebijakannya. Seiring dengan itu, juga jika putusan lembaga perwakilan dapat dijalankan setegak-tegaknya oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang terkait dengan putusan tersebut.²⁶

Dalam hal ini, lembaga perwakilan dapat mempunyai peran signifikan secara kualitatif, yakni merumuskan dan memperjuangkan pendapatnya yang merupakan kristalisasi aspirasi masyarakat agar menjadi putusan di tingkat nasional atau di tingkat daerah. Seiring dengan itu juga memperkaya kebijakan atau putusan pemerintah itu dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, lembaga perwakilan hendaknya sangat memperhatikan, cara proses dan substansi sebuah putusan dari perspektif aspirasi dan kepentingan masyarakat, bukan sekedar hasil dan pelaksanaannya.²⁷

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan hak inisiatif dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Buku Panduan DPRD Seri 2 Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Sekretariat Nasional ADEKSI, Jakarta, 2004, hlm i - ii

²⁷ *Ibid.*,

Berdasarkan pasal 64 huruf a UU No. 22 tahun 2003, anggota DPRD Provinsi mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah. Sebagaimana penjelasan pasal ini bahwa hak ini dimaksudkan untuk mendorong, memacu kreativitas, semangat dan kualitas anggota DPRD Provinsi dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan peraturan daerah provinsi.

Hal senada juga diatur dan disebutkan dalam Pasal 299 huruf a UU No. 27 tahun 2009, sebagaimana dalam penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa hak mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi dimaksudkan untuk mendorong anggota DPRD provinsi dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan peraturan daerah provinsi.

Lebih jauh berkaitan dengan pengaturan UU No. 22 tahun 2003 dan UU 27 tahun 2009, salah satu bentuk kemajuan terkait dengan fungsi legislasi di DPRD adalah keberadaan Badan Legislasi Daerah (Balegda) di DPRD. Pasal 302 ayat (1) dan Pasal 353 ayat (1) huruf d UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Jo. Pasal 35 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, menentukan bahwa salah satu alat kelengkapan DPRD adalah Badan Legislasi Daerah. Ketentuan ini merupakan langkah maju sekaligus dapat menjawab pertanyaan dan keraguan anggota DPRD semasa diberlakukannya UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD terkait pembentukan dan sifat alat kelengkapan DPRD, dalam hal ini Panitia Legislasi

(Panleg). Dengan memperhatikan tugas Balegda sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf a, huruf b dan huruf c PP No. 16 Tahun 2010, maka Keberadaan Balegda akan dapat memaksimalkan peran DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang dimulai dari proses perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengundangan dan penyebarluasan.

Fungsi dari Balegda tersebut juga harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, dengan berkaca pada fakta yang terjadi saat ini, wajar apabila kemudian berharap pada RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sedang di bahas oleh DPR RI. RUU ini disusun untuk menggantikan UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang masih memiliki kekurangan dan belum menampung kebutuhan hukum masyarakat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Badan Legislasi Daerah (Banlegda) merupakan alat kelengkapan DPRD yang relatif baru. Pada masa UU Nomor 22 Tahun 2003, keberadaan badan ini (dahulu namanya Panitia Legislasi) bersifat tentatif dan implisit.²⁸ Pada masa UU Nomo 27 Tahun 2009, badan ini bersifat eksplisit.

²⁸ Lihat penjelasan Pasal 98 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Badan ini dibentuk untuk dapat lebih mengefektifkan fungsi utama DPRD yakni fungsi legislasi. Sesuai dengan namanya, Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.²⁹

Terkait dengan fungsi legislasi, DPRD hendaknya mampu menyerap secara jernih dan komprehensif aspirasi masyarakat. Pilihan-pilihan materi yang diajukan untuk diajukan menjadi perda hendaknya mencerminkan kepentingan mayoritas warga. Seiring dengan itu, penting juga untuk dibahas secara kritis bagaimana kemungkinan pelaksanaan perda tersebut di lapangan, sejauhmana perkiraan efektivitasnya, termasuk penegakan hukumnya. Hal itu perlu, jangan sampai banyak Perda yang dibuat namun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak pula berjalan baik, termasuk tidak ada pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Jika kondisi ini terjadi, maka lembaga perwakilan DPRD akan sangat berkurang kewibawaannya.

Fungsi legislasi lembaga perwakilan rakyat ini dalam prakteknya diberbagai negara mengalami pasang surut, baik kemajuan maupun kemunduran. Pasang surut ini disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah pergeseran fungsi dari legislatif kepada lembaga eksekutif.³⁰

Pergeseran fungsi lembaga legislatif kepada lembaga eksekutif pada beberapa negara salah satunya disebabkan karena kelemahan yang terjadi pada kemampuan serta struktur organisasi parlemen. Keadaan ini memicu terjadinya

²⁹ Lihat Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

³⁰ Riza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 112

stagnasi pada lemahnya fungsi legislasi yang dimiliki oleh lembaga ini. Akibatnya lembaga ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya dapat mengacaukan posisi lembaga ini atas kepercayaan rakyat kepadanya. Hal ini terjadi dari kemampuan birokrasi pemerintahan (eksekutif) untuk menyusupkan pilihan-pilihan, memaksakan keputusan dan menolak atau menghalangi kebaikan yang tidak mereka inginkan.

Selain itu, menurunnya peran lembaga perwakilan dalam bidang legislasi (*law making*), salah satu sebabnya justru merupakan akibat dari perluasan hak pilih dalam pemilu (*universal suffrage*). Dalam suasana di mana hak pilih universal berlaku, maka hanya partai-partai yang terorganisasi yang dapat secara efektif memobilisasi *massa* pemilih yang baru, yang jumlahnya banyak dan biasanya awam. Tetapi, sebaliknya partai semacam ini ditandai dengan adanya konflik kepentingan internal di antara pemimpinnya yang sukar dikompromikan dengan kepentingan-kepentingan yang sudah mapan yang telah menjadi ciri utama dari partai itu sebelumnya. Dengan demikian walaupun partai tersebut mayoritas dalam lembaga perwakilan tetapi fraksi-fraksi yang terdapat dalam partai menghalangi dihasilkannya produk hukum sesuai dengan ciri kepentingan partai tersebut. Dengan adanya perluasan hak pilih ini sejak tahun 1950-an di Eropa terjadi transformasi ini berupa berubahnya partai-partai menjadi partai-partai *catch-all* ketika negara-negara di Eropa berusaha memajukan industri dan meningkatkan kemakmuran.³¹

³¹ *Ibid.*, hlm 115.

Sedangkan gambaran yang terjadi di banyak negara sedang berkembang yang ditandai dengan sistem politik yang kurang stabil, kekuasaan legislatif yang biasanya sarat dengan kandungan nilai-nilai demokrasi dan yang dijabarkan melalui konstitusi sangat kurang berperan. Ini terutama disebabkan oleh dua hal. *Pertama* karena konstitusi di negara-negara tersebut seringkali bukan merupakan patokan hukum yang tertinggi, dalam arti terdapat kondisi di mana justru konstitusi selalu 'terancam' untuk diubah, baik substansi materinya maupun interpretasinya menurut konfigurasi politik yang ada. *Kedua*, karena terdapat kecenderungan terjadinya perbedaan yang substansial di antara yang tertulis dalam konstitusi dengan apa yang terjadi dalam praktek kehidupan politik sehari-hari. Pada sistem politik yang demikian itu, terdapat tarik menarik yang kuat antara legislatif dan eksekutif dalam menangani masalah-masalah mendasar yang menyangkut kewenangan serta fungsi dari dua lembaga tersebut. Dengan kata lain, selain harus berurusan dengan fungsi perwakilan parlemen di negara-negara sedang berkembang juga masih harus berurusan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut nasib sendiri.³²

³² *Ibid*, hlm 117.

E. Metode Penelitian

1. Obyek penelitian

Hak inisiatif Anggota DPRD Provinsi DIY dalam pelaksanaan fungsi legislasi Tahun 2004 – 2009.

2. Subyek penelitian

- a. Ketua DPRD
- b. Ketua Komisi
- c. Ketua Badan Legislasi
- d. Pimpinan Fraksi
- e. Sekretariat DPRD Bidang Legislasi

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari observasi / penelitian lapangan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- c) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- e) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu
- f) Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- h) Peraturan DPRD Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- i) Nota Kesepakatan antara DPRD Provinsi DIY dengan Pemerintah Provinsi DIY, Nomor : 6 / KSP / II / 2010, Nomor : 3/K/DPRD/2010 tanggal : 4 Februari 2010 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi DIY Tahun 2010
- j) Keputusan Gubernur DIY Nomor : 143/Kep/2006 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2006 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- k) Keputusan Gubernur DIY Nomor : 185/Kep/2007 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2007 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- l) Keputusan Gubernur DIY Nomor : 123/Kep/2008 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- m) Keputusan Gubernur DIY Nomor : 179/Kep/2009 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2009 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- n) Keputusan Gubernur DIY Nomor : 69/Kep/2010 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2010 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari berbagai literatur yang berupa, buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, surat kabar dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari kamus, ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan *library research* (studi pustaka). Observasi dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan lapangan untuk mengumpulkan data-data dari

subyek penelitian baik yang berupa keterangan maupun data dokumentasi. Sedangkan studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai buku, makalah, surat kabar, bahan dari internet, hasil penelitian yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini.

5. Teknik pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan menggunakan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersifat yuridis, data-data yang telah terkumpul akan dikaji secara yuridis.

6. Analisis

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana data-data yang telah terkumpulkan akan disajikan dalam bentuk gambaran yang kemudian diuji dan dikaji menggunakan teori hukum. Penyajian data ini dilakukan secara induktif deduktif, yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEDAULATAN RAKYAT, DEMOKRASI DAN LEMBAGA PERWAKILAN

A. Tinjauan Kedaulatan Rakyat

Berdirinya suatu negara tidak dapat dipisahkan dari dari konsep mengenai kedaulatan, di mana kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedudukan kedaulatan merupakan paham kenegaraan yang penjabaran dan pengaturannya dituangkan dalam konstitusi suatu negara, dan penerapan selanjutnya disesuaikan dengan filsafat kehidupan rakyat negara yang bersangkutan.¹

Istilah dan pengertian kedaulatan sebenarnya berasal dari kata *sovereignty* (bahasa Inggris), *souverainete* (bahasa Perancis), *sovranus* (bahasa Italia). Di mana kata-kata asing tersebut diturunkan dari kata latin *superanus* yang berarti yang tertinggi (*supreme*). Yang kemudian baru dalam abad ke-15 kata kedaulatan tampil sebagai istilah politik yang banyak dipergunakan terutama oleh sarjana-sarjana Perancis.

Menurut Prof. Garner, Beaumanoir dan Loyseau sebagai sarjana hukum yang pertama kali menggunakan itu dalam abad ke-15.² Menurut Jean Bodin, ia memandang kedaulatan dari aspek internnya, yaitu kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam sesuatu kesatuan politik. kedaulatan dipersonifisir oleh raja. Raja yang berdaulat tidak bertanggungjawab terhadap

¹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, cetakan pertama, Yogyakarta, 1999, hal 1

² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, disusun khusus untuk mata kuliah Ilmu Negara FH UII, Yogyakarta, 2000/2001, hal 121

siapaapun juga, kecuali terhadap Tuhan. Menurut Bodin, kedaulatan sebagai “*Summa in civics ac sabditos legibusque solute potestes*” yang berarti kekuasaan supra dari negara atas warga negara dan rakyatnya, yang tidak dibatasi oleh hukum. Namun kedaulatan menurut faham Bodin juga tidak mutlak semutlak-mutlaknya. Bodin disini meletakkan dasar filosofis dari pada pengertian kedaulatan yang mutlak.³

Kedaulatan sebagai sebuah konsep yang melekat pada setiap Negara merupakan sesuatu yang sangat abstrak, sehingga untuk membedakannya terdapat bermacam-macam teori mengenai bentuk kedaulatan. Diantaranya adalah:

1. Teori Kedaulatan Tuhan, yaitu, teori kedaulatan yang memandang bahwa kekuasaan pemerintah itu berasal dari Tuhan.⁴ Teori kedaulatan Tuhan menurut sejarahnya berkembang pada jaman abad pertengahan, yaitu antara abad ke V sampai pada abad XV. Mula-mula dikatakan bahwa yang mewakili Tuhan di dunia ini, juga dalam suatu negara adalah Paus. Pendapat ini disampaikan oleh Augustinus. Menurut Thomas Aquinas, dikatakan bahwa kekuasaan raja dan Paus itu sama, hanya saja tugasnya berbeda, raja dalam lapangan keduniawian, sedangkan paus dalam lapangan keagamaan. Perkembangan selanjutnya menitik beratkan kekuasaan itu pada negara atau raja. Pendapat ini disampaikan oleh Marsillius. Ketiga

³ *Ibid*, hal 122

⁴ Moh. Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 1993, hal 75

tokoh tersebut merupakan penganut teori Teokarasi atau teori Kedaulatan Tuhan.⁵

2. Teori Kedaulatan Raja, menurut ajaran Marsilius, raja itu wakil Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan di dunia. Karena raja-raja merasa berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya dengan alasan bahwa perbuatannya itu merupakan kehendak Tuhan. Raja tidak merasa bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Keadaan semakin memuncak pada jaman *renaissance*, terlebih setelah timbulnya ajaran dari Niccolo Machiavelli. Maka yang semula orang mengatakan bahwa hukum yang harus ditaati adalah hukum Tuhan, sekarang mereka berpendapat bahwa hukum negaralah yang harus ditaati, dan negaralah satu-satunya yang berwenang menentukan hukum. Ajaran kedaulatan raja mulanya dapat diterima oleh rakyat, tetapi lama-kelamaan ajaran tersebut di tolak bahkan di benci oleh rakyat, karena sifat raja yang sewenang-wenang.⁶

3. Teori Kedaulatan Negara, yaitu, teori kedaulatan yang memandang bahwa negara berdaulat karena ada negara. Jadi sumber kedaulatan adalah negara itu sendiri.⁷ Ajaran kedaulatan negara merupakan kelanjutan dari ajaran kedaulatan raja. Ajaran ini timbul di Jerman untuk mempertahankan kedudukan raja yang pada waktu itu mendapatkan dukungan dari tiga lapisan masyarakat yang besar sekali

⁵ Ni'matul Huda, *Op Cit*, hal 128-129

⁶ *Ibid*, hal 131

⁷ Moh.Mahfud MD, *Loc Cit*.

pengaruhnya.⁸ Penganut teori kedaulatan negara ini antara lain adalah Jean Bodin dan George Jellinek. Pada pokoknya Jellinek mengatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan dari pada kehendak atau kemauan negara.⁹

4. Teori Kedaulatan Hukum, yaitu, teori kedaulatan yang memandang bahwa kekuasaan itu bersumber dari aturan hukum.¹⁰ Menurut Krabbe, yang menjadi sumber hukum itu adalah rasa hukum yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Dengan ajaran yang demikian itu, maka dapat dikatakan bahwa Krabbe dalam banyak hal terpengaruh oleh aliran Historis, yaitu, suatu aliran yang berkembang sesudah revolusi Perancis. Jadi menurut Krabbe, hukum itu tidak timbul dari kehendak negara, dan dia memberikan kepada hukum suatu kepribadian sendiri. Dan hukum itu berlaku terlepas dari pada kehendak negara.¹¹

5. Teori kedaulatan Rakyat, yaitu, teori kedaulatan yang memandang bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berpijak pada keinginan rakyat.¹² Paham kedaulatan rakyat ini sudah di kemukakan oleh kaum *monarchomachen* seperti Marsiglio, Buchanan, Hotman, Bellarmin dan lain-lain. Mereka inilah yang

⁸ Ni'matul Huda, *Op Cit*, hal 133

⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, cetakan pertama, edisi ke tiga, Yogyakarta, 1998, hal 154-155

¹⁰ Moh.Mahfud MD, *Loc Cit*.

¹¹ Soehino, *Op Cit*, hal 156

¹² Moh.Mahfud MD, *Loc Cit*.

mula-mula sekali mengemukakan ajaran, bahwa rakyatlah yang berdaulat penuh bukan raja, karena raja berkuasa atas persetujuan rakyat. Kemudian ajaran kedaulatan rakyat ini dilanjutkan oleh John Locke dan kemudian JJ. Rousseau. Menurut Locke, memang rakyat menyerahkan kekuasaannya pada negara. Dengan demikian negara memiliki kekuasaan yang besar. Tetapi, kekuasaan ini ada batasnya. Batas itu adalah hak alamiah dari manusia, yang melekat padanya ketika manusia itu lahir. Hak ini sudah ada sebelum negara terbentuk. Karena itu negara tidak bisa mengambil atau mengurangi hak alamiah tersebut. Hak tersebut adalah hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan, dan hak-hak atas milik pribadi. Dalam tangan Rousseau, ajaran kedaulatan rakyat adalah, ajaran yang memberi kekuasaan tertinggi kepada rakyat atau juga disebut pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang menarik dari ajaran Rousseau adalah adanya dua macam kehendak dari rakyat yang dinyatakan sebagai berikut :¹³

- a. Kehendak rakyat seluruhnya yang dinamakan *Volonte De Tous*, yaitu, hanya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya sekali saja yaitu waktu negara hendak dibentuk. Maksud dari *Volonte de tous* ini untuk memberi sandaran agar supaya mereka dapat berdiri sendiri dengan abadi, karena seluruh rakyat telah menyetujuinya. Untuk selanjutnya *Volonte de tous* ini tidak dapat dipakai lagi karena jika setiap keputusan harus dilakukan dengan suara bulat, maka negara tidak dapat berjalan.
- b. Kehendak sebagian dari rakyat yang dinamakan *Volonte Generale*, yaitu, dinyatakan sesudah negara ada sebab dengan keputusan suara terbanyak kini negara bisa berjalan. Sistem suara terbanyak ini dipakai oleh negara-negara demokrasi barat. Dengan

¹³ Ni'matul Huda, *Op Cit*, hal 141-143

demikian maka apa yang dimaksud Rousseau dengan kedaulatan rakyat itu sama dengan keputusan suara terbanyak.

Sehubungan dengan konsep kedaulatan yang telah diuraikan di atas, menurut Jimly Asshiddiqie, ketiga ajaran, yaitu, kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, Kedaulatan rakyat berlaku secara simultan dalam pemikiran bangsa kita tentang kekuasaan. Kekuasaan kenegaraan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pokoknya adalah derivat dari kesadaran kolektif kita mengenai Kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan itu diwujudkan dalam paham kedaulatan hukum dan sekaligus dalam kedaulatan rakyat yang kita terima sebagai dasar-dasar berpikir sistematis dalam konstruksi UUD negara kita. Prinsip kedaulatan hukum kita wujudkan dalam gagasan *Rechtsstaat* atau *the rule of law* serta prinsip supermasi hukum. Sedangkan konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui instrument-instrumen hukum dalam sistem kelembagaan negara dan pemerintah sebagai institusi hukum yang tertib.¹⁴

Kedaulatan yang merupakan paham kenegaraan, penjabarannya haruslah tertuang dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara. Indonesia secara tegas menjabarkan paham kedaulatannya dalam UUD 1945, yaitu, tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (setelah perubahan), yang menyebutkan “kedaulatan berada ditangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh UUD“. Di dalam praktek kenegaraan, kedaulatan rakyat selain tertuang dalam konstitusi atau UUD, juga tercermin dalam struktur dan

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, cetakan Pertama, Yogyakarta, 2004, hal 34.

mekanisme kelembagaan negara serta pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan befungsinya sistem demokrasi.

B. Tinjauan Demokrasi

1. Konsepsi Negara Demokrasi yang Berdasar Atas Hukum

Suatu negara yang meletakkan kedaulatannya di tangan rakyat maka negara tersebut tidak dapat lepas dari telaah tentang demokrasi. Dalam teori kenegaraan telah dikemukakan berbagai pengertian dan rumusan tentang demokrasi. Pengertian tentang demokrasi yang bersumber pada pengertian term (harfiah) yakni pemerintahan rakyat, berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* dan *kratia*. *Demos* berarti rakyat dan *kratia* berarti pemerintahan. Jadi *demokratia* (demokrasi) artinya “pemerintahan Rakyat” yang dalam ilmu-ilmu ketatanegaraan modern lebih lanjut demokrasi diartikan “pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dengan demikian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah, atau demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang. Maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.¹⁵

¹⁵ Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Ctk. Pertama, UPP AMP YKPN Yogyakarta, 1994, hal 98-99

Munculnya konsep demokrasi adalah berasal dari kebudayaan Yunani. Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.¹⁶

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*city state*) Yunani kuno abad ke-6 sampai abad ke-3 S.M merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana. Lagi pula ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*).¹⁷

Dalam perkembangannya, gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi dikalahkan oleh suku-bangsa Eropa barat dan benua Eropa memasuki abad pertengahan (600–1400). Masyarakat abad pertengahan dicirikan oleh

¹⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, cetakan pertama, Yogyakarta, 2005, hal 10

¹⁷ *Ibid.*

struktur sosial yang feodal, yang kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama, dimana kehidupan politiknya ditandai dengan perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain.¹⁸

Munculnya kembali prinsip demokrasi di Eropa barat sangat didorong oleh terjadinya perubahan sosial dan kultural yang berintikan pendekatan pada pemerdakaan akal dari berbagai pembatasan. Dua kejadian besar yakni *Renaissance* dan *Reformasi* telah menandai perubahan besar tersebut.¹⁹

Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat kepada sastra dan kebudayaan Yunani kuno yang selama abad pertengahan telah disisihkan.²⁰ Masa *Renaissance* adalah masa dimana orang mematahkan semua ikatan yang ada, dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan, karena dasar dari ide ini adalah kebebasan berpikir dan bertindak bagi manusia tanpa boleh ada orang lain yang mengusai atau membatasi dengan dengan ikatan-ikatan.²¹

Peristiwa lain yang juga mendorong timbulnya kembali demokrasi adalah terjadinya *Reformasi*, yaitu revolusi agama yang terjadi di Eropa barat pada abad keenambelas yang mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan keadaan dalam gereja Katolik tetapi

¹⁸ Miriam Budiarto, *Op Cit*, hal 54

¹⁹ Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan kedua, 2003, hal 21-22

²⁰ Miriam Budiarto, *Op Cit*, hal 55

²¹ Moh Mahfud MD, *Demokrasi.....*, *Op Cit*, hal 22

kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. *Reformasi* tersebut akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari penguasaan gereja, baik di bidang spirituil dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial dan politik. Hasil dari pergumulan ini adalah timbulnya gagasan mengenai perlunya kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya di bidang pemerintahan. Ini dinamakan “pemisahan antara gereja dan negara”.²²

Beberapa pendapat dari para ahli mengenai demokrasi, adalah di mana menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh CF. Strong dalam buku yang berjudul “Konstitusi-konstitusi Politik Modern”, dikatakan bahwa “demokrasi termasuk bentuk pemerosotan”. Pendapat semacam ini terasa mengejutkan, mengingat di era sekarang paham demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan laksana “primadona” yang memancarkan pesona bagi setiap bangsa untuk meraihnya. Menurut Polybios dalam “*Cyclus Theory*” dikemukakan bahwa demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan yang paling akhir kemunculanya setelah monarkhi dan aristokrasi.²³

Sedang menurut Maurice Duverger bahwa kalau arti kata yang dipahami secara awam, maka demokrasi yang sesungguhnya tidak pernah

²² *Ibid.* hal 24

²³ B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia), Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003, hal 98-99

ada, sebab hal ini adalah bertentangan dengan kodrat alam dan sangat utopis mengingat tidak mungkin sejumlah orang yang berjumlah besar memerintah, sedangkan yang berjumlah sedikit diperintah. Lain halnya dengan Schumpeter yang mengemukakan apa yang dinamakan dengan “Teori lain mengenai demokrasi”. Metode demokrasi, katanya adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.²⁴

Konsep demokrasi yang berasal dari kebudayaan Yunani telah banyak mengalami perkembangan dan perubahan yang pesat, baik dalam teori maupun praktek di sejumlah negara yang disebut demokratis. Secara umum dalam sistem pemerintahan demokrasi mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu:²⁵

- a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
- b. Tingkat persamaan tertentu diantara warga negara.
- c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara.
- d. Suatu sistem perwakilan.
- e. Suatu sistem pemilihan-kekuasaan mayoritas.

Ada berbagai macam istilah demokrasi, diantaranya adalah ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional. Semua konsep ini memakai istilah demokarasi yang menurut

²⁴ *Ibid*, hal 99

²⁵ Dahlan Thaib, *Pancasila.....*, *Op Cit*, hal 98

asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”.²⁶

Di antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi konstitusionil, dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakekatnya mendasarkan dirinya pada komunisme. Perbedaan fundamental pada kedua aliran itu adalah bahwa demokrasi konstitusionil mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechtsstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtsstaat*), dan yang bersifat totaliter.²⁷

Ciri khas dari demokrasi konstitusional adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi (*constitutional government*). Disamping itu kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa sehingga kesempatan penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintahan dalam tangan satu orang atau satu badan. Perumusan yuridis dari prinsip-

²⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum.....*, Op Cit, hal 12

²⁷ *Ibid.*

prinsip ini terkenal dengan istilah *Rechtsstaat* (negara hukum) dan *Rule of law*.²⁸

Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya pada paham komunis selalu bersikap ambivalent terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan melenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Kata Marx dan Engles, “Negara tak lain dan tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain“, dan “Negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan“. Negara akhirnya akan lenyap pada saat komunisme tercapai karena tidak ada lagi yang ditindas.²⁹

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara. Dalam kaitan ini, Hendry B. Mayo memberikan pengertian sebagai berikut:³⁰

“A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom. (Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil – wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan – pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.

²⁸ Miriam Budiarjo, *Op Cit*, hal 52

²⁹ Ni'matul Huda, *Negara hukum.....*, *Op Cit*, hal 13

³⁰ Moh Mahfud MD, *Demokrasi.....*, *Op Cit*, hal 19

Hampir semua teoritisi, bahkan sejak zaman klasik, selalu menekankan, bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi adalah rakyat atau *demos, populus*. Oleh karena itu, selalu ditekankan peranan *demos* yang senyatanya dalam proses politik yang berjalan. Paling tidak, dalam dua tahap utama, pertama, agenda setting, yaitu tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan, kedua, *deciding the outcome*, yaitu tahap pengambilan keputusan.³¹

2. Ciri-ciri Negara Demokrasi Yang Berdasar Atas Hukum

Pada perkembangan konsep demokrasi yang dianut oleh berbagai negara di dunia ini, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan (demokrasi). Hal ini karena pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.³²

Berbicara mengenai negara hukum, antara negara dan hukum itu mempunyai suatu keterkaitan yang sangat erat yang tidak dapat dipisahkan. Negara membutuhkan hukum untuk dapat berjalan, sedang hukum butuh negara untuk dapat diberlakukan. Dalam konteks teori tentang negara dan hukum yang berkembang, dikemukakan bahwa menurut J.J. Von Schmid, pemikiran tentang negara dan hukum tidak mendahului pembentukan dan pertumbuhan peradaban-peradaban, tetapi

³¹ Ni'matul Huda, *Negara hukum.....*, *Op Cit*, hal 16

³² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal, 245

merupakan gejala sosial yang menampakkan diri setelah berabad-abad lamanya ada peradaban yang tinggi.³³

Pada masa Yunani kuno pun dalam konteks teori tentang negara dan hukum terdapat beberapa karya Plato yang relevan dengan masalah kenegaraan. Ketiga karya Plato tersebut adalah: (1) *Politeia (the republic)* yang ditulis ketika ia masih muda; (2) *Politicos (the statesman)*; dan (3) *Nomoi (the law)*. Pada buku pertama yang ditulis oleh Plato, ia mendambakan eksistensi suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-cita suatu negara yang bebas dari pimpinan negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Latar belakang dalam penulisan buku pertama ini adalah sebuah keprihatinan yang dirasakan oleh Plato terhadap keadaan negaranya yang dipimpin oleh orang-orang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila hormat.³⁴

Menurut Plato dalam bukunya yang pertama, agar suatu negara menjadi baik, maka pimpinan negara harus diserahkan kepada para filsuf, karena mereka adalah manusia yang arif dan bijaksana, yang menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan tinggi. Namun konsepsi ideal Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, yang bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Oleh karenanya, dalam karyanya yang kedua, *politicos*, Plato sudah memasukkan perlunya eksistensi hukum untuk mengatur kehidupan warga negara. Penguasa disamping memiliki pengetahuan untuk

³³ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, cetakan ketiga, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hal 69

³⁴ *Ibid*, hal 70

memerintah juga memiliki pengetahuan untuk membuat hukum. Namun demikian dalam karyanya yang ketiga, *Nomoi*, di mana dihasilkan ketika usianya sudah lanjut, Plato mulai mengubah pendiriannya dengan memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Dalam karyanya ini Plato mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum.³⁵ Konsep Plato inilah yang kemudian berkembang dan terkenal dengan istilah negara hukum.

Secara formal Azhary berpendapat bahwa negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* ataupun *rule of law*, mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama yaitu mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.³⁶ Pakar negara hukum Eropa Friedrich Julius Stahl berpandangan bahwa negara hukum dalam arti formal mengandung unsur-unsur: (1) Pengakuan terhadap hak asasi (2) Pemisahan kekuasaan negara (3) Pemerintah berdasar undang-undang, dan (4) Peradilan administrasi.³⁷ Sedangkan menurut Paul Scholten, unsur-unsur negara hukum adalah: (1) Diakuinya hak-hak asasi manusia; (2) Adanya pemisahan kekuasaan; dan (3) Adanya pemerintahan berdasar atas undang-undang.³⁸ Menurut Dicey, unsur-unsur *rule of law* adalah: (1) Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangan, seseorang hanya bisa dihukum apabila melanggar hukum; (2) Kesamaan

³⁵ *Ibid*, hal 71-72

³⁶ Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, UI Press, Jakarta, 1995, hal 33

³⁷ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, INDHILL Co, Jakarta, 1989, hal 30

³⁸ Moh Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal, hal 9

warga negara di dalam hukum; (3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.³⁹

Sri Soemantri lebih mempertegas lagi mengenai unsur-unsur yang terpenting negara hukum ada empat :⁴⁰

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum.
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganegara).
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*).

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa antara demokrasi dengan negara hukum terdapat korelasi yang jelas, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini terlihat dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Sehingga implementasi dari negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Magnis Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*democratische rechstaat*).⁴¹

³⁹ M Mahfud MD, *Demokrasi....*, *Op cit*, hal 28.

⁴⁰ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hal 29

⁴¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal

Atas dasar demokratis, *rechstaat* dikatakan sebagai “negara kepercayaan timbal balik (*de staat van het wederzijdjs vertrouwen*)”, yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya.⁴²

Korelasi antara negara hukum dengan demokrasi tersebut demikian realistik, paham negara hukum demokrasi itu mengandung prinsip-prinsip yang terdapat dalam kedua konsep tersebut. Oleh karena itulah penggabungan kedua konsepsi tersebut disebut sebagai negara hukum demokratis. Menurut J.B.J.M. Ten Barge menyebutkan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi tersebut adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Prinsip-prinsip negara hukum
 - 1) Asas Legalitas
 - 2) Perlindungan hak-hak asasi
 - 3) Pemerintah terikat pada hukum
 - 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menegakkan hukum
 - 5) Pengawasan oleh hakim yang berbeda
- b. Prinsip-prinsip demokrasi
 - 1) Perwakilan politik
 - 2) Pertanggungjawaban politik
 - 3) Pemencaran kewenangan
 - 4) Pengawasan dan control
 - 5) Kejujuran dan keterbukaan pemerintah untuk umum
 - 6) Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan

Prinsip-prinsip tersebut di atas sekiranya merupakan prinsip-prinsip dalam negara hukum demokratis, tetapi sekiranya implementasi

⁴² Ni'matul Huda, *Hukum.....*, *Op cit*, hal, 246

⁴³ Ridwan HR, *Op cit*, hal 9-10

prinsip-prinsip tersebut di atas haruslah dilandasi dengan asas-asas dalam demokratis yang melandasi negara hukum (*rechstaat*). S.W Counwenberg menyebutkan lima asas demokratis yang melandasi *rechstaat*, yang meliputi:⁴⁴

- a. Asas hak-hak politik (*het beginsel van de politieke grondrechten*)
- b. Asas mayoritas
- c. Asas perwakilan
- d. Asas pertanggungjawaban
- e. Asas publik (*openbaarheidsbeginsel*)

Atas dasar sifat-sifat tersebut, yaitu liberal dan demokratis, menurut Ni'matul Huda, cirri-ciri *rechtstaat* adalah:⁴⁵

- a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi: kekuasaan pembuatan undang-undang yang ada pada perlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara individu rakyat, tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*)
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*).

Ciri-ciri di atas sangat realistik, lebih menunjukkan pada jaminan perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan. Jadi dalam konsep negara hukum demokratis, ide sentralnya lebih terletak pada prinsip-prinsip serta asas-asas yang terkandung dalam negara hukum (*rechstaat*). Ditegaskan oleh Ni'matul Huda, bahwa hukum yang dibuat adalah atas kehendak rakyat, dengan demikian hukum tersebut tidak akan memperkosa hak-hak rakyat,

⁴⁴ Ni'matul Huda, *Hukum.....*, *Loc cit.*

⁴⁵ *Ibid.*

tetapi dikaitkan dengan asas mayoritas, kehendak rakyat itu diartikan sebagai kehendak golongan mayoritas.⁴⁶

C. Tinjauan tentang Lembaga Perwakilan

Berbicara tentang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif secara umum maupun secara khusus tidak mungkin terlepas dari berbicara tentang teori trias politika. Teori trias politika sudah sangat umum. Teori ini untuk pertama kali dikemukakan oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa dalam suatu negara, kekuasaan harus dipisahkan kepada tiga cabang kekuasaan yaitu: *pertama*, kekuasaan legislatif yaitu fungsi pembentuk peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan oleh kekuasaan eksekutif. Selain itu fungsi lembaga ini juga mengawasi dan mengontrol dalam pelaksanaan perturan-peraturan tersebut; *kedua*, kekuasaan eksekutif meliputi kekuasaan pelaksanaan Undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif serta memiliki fungsi yudikatif, sedangkan fungsi terakhir adalah fungsi federatif yaitu kekuasaan yang menjalankan hubungan luar negeri seperti membuat perjanjian dan lain-lain.

Adalah Montesquieu tokoh lain yang mengemukakan tentang konsep trias politika, menurutnya kekuasaan negara harus dipisahkan secara ketat antar cabang kekuasaan. Dan kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Menurut Montesquieu kekuasaan federatif tidak perlu dipisah tersendiri karena kekuasaan ini telah inklud kedalam kekuasaan eksekutif. Kekuasaan yudikatif diperlukan dalam

⁴⁶ *Ibid*, hal 247

rangka untuk mengadili jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh kedua cabang kekuasaan yang lain.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang berwenang untuk membuat garis kebijakan kekuasaan yang lain, namun demikian tidak berarti fungsi ini lebih dominan, melainkan fungsi ini dijalankan sesuai dengan konstitusi yang telah memberikan dan mengatur tentang kewenangannya tersebut.

Adanya teori trias politika inilah yang mencetuskan ide tentang konsep pemisahan lembaga-lembaga negara. Namun demikian antar lembaga negara senantiasa saling mengawasi dan mengontrol sehingga tidak dimungkinkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu lembaga. Lembaga legislatif dalam pengertian trias politika ini dalam realisasinya mengharuskan adanya sebuah mekanisme lembaga perwakilan untuk menjalankan fungsi kelegislatifan.

Berbicara tentang lembaga perwakilan tentu tidak boleh lepas dari pembahasan tentang demokrasi karena adanya lembaga perwakilan merupakan unsur terpenting dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem menurut Afan Gaffar dalam Kata Pengantar pada bukunya yang berjudul "Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi"⁴⁷, dapat dipahami dari dua dimensi yaitu dimensi normatif dan dimensi empirik. Dimensi normatif menjelaskan apa yang harusnya idiil dari demokrasi, "kedaulatan berada ditangan rakyat. Sedangkan dimensi empirik

⁴⁷ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm viii.

menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan politik kenegaraan, bagaimana bentuk normatif ideal tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan politik kenegaraan.

Kedaulatan rakyat diwujudkan dengan pemilihan umum yang bebas dan persaingan yang sehat antar partai politik, kedaulatan rakyat diwujudkan dengan memberikan peluang yang sama bagi semua warga negara untuk menduduki jabatan politik. Kedaulatan rakyat memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat untuk berbicara, memberikan penilaian atas apa yang telah dan hendak dilakukan oleh pemerintah, kedaulatan rakyat juga diwujudkan dalam kehidupan dimana rakyat dapat menikmati hak-hak dasar mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara.

Rakyat dapat berbicara tentang apa saja tanpa dibungkam, rakyat dapat menikmati media massa yang bebas, menulis dan menyiarkan apa saja sepanjang tidak menghina, memfitnah dan mengadu domba rakyat, rakyat dapat setiap waktu berkumpul, berorganisasi baik organisasi sosial, ekonomi, keagamaan atau organisasi politik dan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam kehidupan dimana rakyat bebas dari rasa takut.

Pada saat ini, perwujudan tipe-tipe atau sistem-sistem demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia mendapat pengaruh dari ideologi-ideologi yang berkembang dalam masyarakat atau paling tidak telah terjadi pengelaborasi diri terhadap situasi dan kondisi tempat ideologi itu hidup dan berkembang yang kemudian berubah menjadi ideologi negara (*Political ideology*).

Paham demokrasi dalam sistem politik merupakan konsekuensi logis dari adanya pengakuan konstitusi atas hak-hak dasar rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Adanya demokratisasi dalam sistem ketatanegaraan ditandai dengan adanya jaminan bahwa rakyat ikut serta dalam segala aktivitas politik kenegaraan. Karena seperti yang dikatakan oleh Lyman: "Setiap sistem demokrasi harus melibatkan rakyatnya dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil pilihan mereka di lembaga perwakilan".⁴⁸

Pentingnya perwakilan dalam melaksanakan hak-hak terwakili dalam setiap proses pengambilan keputusan politik tergambar dalam arti perwakilan sebagaimana yang dijelaskan oleh Miriam Budiardjo; "Perwakilan adalah konsep duduknya seseorang atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar."⁴⁹

Dalam khasanah Ilmu Politik dikenal ada dua sistem perwakilan yang berbeda yaitu Sistem Perwakilan Kepentingan (SPK) dan Sistem Perwakilan Rakyat (SPR). Keberadaan sistem perwakilan kepentingan didasarkan pada kemajemukan kepentingan yang bersifat diskriptif baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, dalam masyarakat, SPK merujuk pada: *pertama*, Pengorganisasian berbagai macam kepentingan dalam masyarakat yang bersifat deskriptif tersebut seperti kepentingan buruh, nelayan dan petani,

⁴⁸ Lyman Tower Sargent, *Ideologi Politik Kontemporer*, Gramedia, Jakarta, 1981, hlm 44.

⁴⁹ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.* hlm 175.

kelompok profesi, dunia usaha, agama, kedaerahan dan gender. *Kedua*, Pola hubungan kepentingan ini dengan pemerintah dan lembaga legislatif.

Keberadaan sistem perwakilan rakyat pada pihak lain, di dasarkan pada kerakyatan atau kedaulatan rakyat, Sistem Perwakilan Rakyat (SPR) merupakan:⁵⁰

1. Representasi geografik, representasi penduduk, dan representasi diskriptif baik representasi gagasan maupun representasi kehadiran dalam lembaga perwakilan.
2. Kewenangan legislasi, anggaran dan pengawasan.
3. Hubungan anggota lembaga perwakilan dengan konstituen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kedua sistem perwakilan ini mempunyai kaitan yang sangat erat, SPR yang diadopsi oleh suatu bangsa yang biasanya diatur dalam konstitusi, sedangkan keberadaan SPK seandainya diatur dalam konstitusi hanya berupa jaminan yang diberikan negara baik hak dan kebebasan warga negara, seperti kebebasan berkumpul dan berserikat, menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan, mengajukan pertanyaan dan gugatan, bebas dari rasa takut dan dari perwakilan yang sewenang-wenang.

Berbicara tentang perwakilan maka kita tidak akan lepas dari pembahasan tentang perwujudan atau dengan mekanisme apa perwakilan tersebut dapat diwujudkan. Dalam khasanah ilmu politik ataupun ilmu ketatanegaraan perwakilan tersebut dapat diwujudkan dengan dua cara yaitu langsung (*Direct democracy*) dan tidak langsung (*Indirect democracy*) dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing.

⁵⁰ Ramlan Surbakti, *Amandemen UUD 1945 Tentang Sistem Perwakilan Rakyat Bikameral*, makalah yang disampaikan pada seminar nasional tentang bikameralisme yang diadakan oleh Forum Rektor Indonesia dan National Democratic Institute, Medan 12 Juni 2001.

Pandangan yang berkeinginan untuk tetap berlanjutnya demokrasi langsung (*Direct democracy*), sebagaimana yang berlaku pada zaman Yunani Kuno, pada kenyataannya tidak dapat dipertahankan lagi. Faktor-faktor seperti luasnya daerah, populasi penduduk yang cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sebagian kecil persoalan yang menjadi kendala untuk melaksanakan demokrasi langsung di era globalisasi saat ini.⁵¹

Sebagai ganti dari pandangan tersebut lahirlah demokrasi tidak langsung (*Indirect democracy*), yaitu perwujudan demokrasi melalui lembaga perwakilan atau parlemen. Lembaga perwakilan atau parlemen tidak sama baik bentuk maupun namanya, apapun bentuk dan namanya lembaga perwakilan atau parlemen pada dasarnya adalah lembaga perwakilan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai konsekuensi logis dari dianutnya demokrasi tidak langsung (*Indirect democracy*) maka pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dilaksanakan secara langsung oleh rakyat tetapi melalui lembaga perwakilan.

Lembaga perwakilan atau parlemen dikenal ada dua sistem: *pertama*, sistem satu kamar (*One cameral system*), adalah sistem yang menganut satu lembaga perwakilan, contoh Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat-nya. *Kedua*, sistem dua kamar (*Bicameral system*), pada umumnya sistem ini dianut oleh negara federasi seperti Amerika Serikat. Dalam negara federasi, negara bagian terwakili dalam parlemen dengan adanya Senat, sementara kamar yang lain sering disebut *House of representative*, adalah perwakilan

⁵¹ Max Boboy, *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm 17.

rakyat secara keseluruhan, bila kedua badan atau kamar ini bertemu maka disebut *Congres*.⁵²

Duduknya seorang wakil dalam lembaga perwakilan baik itu karena pengangkatan ataupun melalui pemilihan umum mengakibatkan adanya hubungan antara wakil dan yang diwakili, dimana seorang wakil memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkaitan dengan kesepakatan yang dibuat dengan yang diwakili.

Hubungan antara wakil dan yang diwakili ada dua teori klasik yang menjelaskannya yaitu;⁵³

1. *Pertama*, teori mandat adalah wakil dilihat sebagai menerima mandat untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Bagi terwakil teori ini lebih menguntungkan karena wakil dapat dikontrol secara terus-menerus, perbedaan pandangan antara wakil dan yang diwakili dapat mengakibatkan jatuhnya reputasi si wakil.
2. *Kedua*, teori kebebasan adalah wakil dapat bertindak tanpa tergantung atau terikat secara ketat dari terwakil, menurut teori ini si wakil adalah orang terpercaya serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi sehingga si wakil dapat bertindak atas nama mereka (rakyat). Teori kebebasan lebih berorientasi pada tugas wakil itu sendiri, adanya kemungkinan merasa tidak terwakil dalam beberapa masalah karena ketidaksepahaman dengan si wakil tidak dapat dielakkan dalam teori ini. Namun demikian tidak berarti bahwa tidak ada hak terwakil untuk mengontrol tindakan wakilnya yang tidak berfungsi, hanya saja kontrol itu tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Dalam hal ini terwakil dapat menghukum wakilnya dengan tidak memilihnya kembali pada pemilihan umum berikutnya.

Pentingnya lembaga perwakilan, dilihat dari konteks ke-Indonesia-an, sebagai negara memiliki wilayah yang luas, maka tidak mungkin jika seluruh

⁵² Dahlan Thaib, *Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta, pada tanggal 4 Mei 2002, (tidak diterbitkan)

⁵³ Dahlan Thaib, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, 2000*, Liberty, Yogyakarta, hlm 2

urusan dapat diselesaikan oleh Pemerintah pusat atau menyerahkan seluruh urusan kenegaraan pada pemerintah pusat. Membagi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam bentuk penyerahan kewenangan, pemencaran kekuasaan ini melahirkan model pemerintahan daerah yang menghendaki adanya otonomi dimana kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di pihak lain.

Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan atau negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada pada tangan Pemerintah Pusat, dengan kata lain pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya baik ke dalam maupun ke luar, dalam negara kesatuan hanya ada satu Undang-Undang Dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri dan satu parlemen, demikian pula dengan dengan Pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan.

Dalam Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi daerah-daerah memperoleh keleluasaan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri (hak otonom). Menurut Andi Mustari Pide, asas desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi, lembaga, atau pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/fungsionaris bawahannya sehingga yang disertai atau yang dilimpahi kekuasaan tertentu itu berhak bertindak atasnama sendiri

dalam urusan tertentu tersebut,⁵⁴ dengan tujuan untuk meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat berdasarkan atas prakarsa atau inisiatif dan dengan memperhatikan kebutuhan dan keanekaragaman daerah setempat, demi terselenggaranya pemerintahan negara yang tertib dan lancar.

Penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan lancar merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan negara. Penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan lancar tidak mungkin dapat tercapai kalau segala permasalahan di atur oleh Pemerintah Pusat, Sehingga dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain dikemukakan bahwa: “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat* maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga, Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka.

Kewenangan otonomi merupakan sumber kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan pada suatu daerah atas dasar pertimbangan pertimbangan fisik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan daerah setempat.⁵⁵

Dalam perkembangan sejarah Pemerintahan Daerah, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, telah mengalami perubahan-perubahan sehubungan dengan pengaturan tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Penetapan

⁵⁴ Andi Mustari, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama: Jakarta, hal 33-34

⁵⁵ Badrul Munir, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah*, Bapeda Provinsi NTB: Mataram, 2002, hal 205

Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Namun jika dilihat kembali dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, dimana yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah dalam kedua Undang-undang tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah, sehingga pada masa berlakunya Kedua Undang-undang ini terlihat adanya dualisme di dalam Pemerintahan di daerah, yaitu adanya bidang Pemerintahan Umum Pusat di daerah berada dalam tangan pamong praja, dan bidang otonomi dan tugas pembantuan berada di tangan Pemerintah Daerah.

Dengan di keluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959 tentang berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 maka dualisme dalam Pimpinan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 di hapuskan, yaitu pimpinan dalam bidang Pemerintahan berada dalam satu tangan yakni Kepala Daerah.⁵⁶

Sementara itu di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menempatkan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam posisi yang lebih kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada masa sebelumnya.

⁵⁶ Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaanya*, Ghalia Indonesia, 1985, hal 56

Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa: “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.” Dengan kata lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun harus dipahami konteks yang sebenarnya bahwa pemberian kewenangan yang besar ini adalah dalam rangka mengakomodasi aspirasi yang berkembang selama ini bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya merupakan *rubber stamp*, Masyarakat sendiri yang menghendaki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kuat agar demokrasi dapat di wujudkan secara maksimal mulai dari bawah.⁵⁷

Sedangkan mengenai siapa yang berwenang menetapkan Peraturan Daerah dimana pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, yang mempunyai wewenang menetapkan Peraturan Daerah yaitu ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lain halnya dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dimana secara jelas dinyatakan dalam Pasal 38 “Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah”.⁵⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kewenangan membuat Peraturan Daerah, merupakan wujud dari pelaksanaan hak otonomi

⁵⁷ H.Syaukini. Afan Gaffar. M. Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002, hal 246-251

⁵⁸ Djoko Prakoso, Op. Cit, hal 56

dari suatu daerah, dan sebaliknya Peraturan Daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan kewenangan membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pembuatan peraturan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dapat memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat, karena kepentingan dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik karena jumlah rakyat yang sangat besar, maupun karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan, yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri.

D. Fungsi Kekuasaan Legislatif

Pada umumnya lembaga perwakilan memiliki tiga fungsi yang dikenal sebagai fungsi utama lembaga ini. Meskipun demikian masih banyak lagi fungsi lainnya yang dimiliki dari lembaga. Beberapa di antara fungsi utama yang dikenal dan dimiliki oleh lembaga ini yaitu fungsi perundang-undangan, pengawasan dan sarana pendidikan.

Fungsi Perundang-undangan, yang dimaksud dengan perundang-undangan adalah membentuk Undang-undang seperti Undang-undang

pemilihan umum, Pajak dan APBN. Kewarganegaraan serta meratifikasi perjanjian-perjanjian dengan luar negeri dan lain-lain.

Tugas pokok DPR dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan ada dua yaitu; *pertama*, tugas DPR memberikan persetujuan kepada Presiden dalam hal pembentukan undang-undang (pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1) UUD 1945). *Kedua*, DPR memiliki tugas untuk membahas lebih lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Presiden, Pasal 22 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Dalam hal melaksanakan fungsi legislasi DPR memiliki hak antara lain: hak amandemen, hak refuse, hak ratifikasi.

Fungsi Pengawasan, fungsi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan untuk mengawasi eksekutif (pemerintah). Hal ini dimaksudkan agar berfungsi sesuai dengan Undang-undang yang dibentuk oleh lembaga perwakilan, dan untuk melaksanakan fungsi ini lembaga perwakilan diberi hak-hak sebagai berikut:

1. Hak interpelasi (hak meminta keterangan)

Secara umum hak meminta keterangan kepada Presiden disebut hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden tentang suatu kebijakan tertentu.

2. Hak angket (hak mengadakan penyelidikan)

Hak DPR untuk mengadakan penyelidikan tentang suatu hal dan hak ini dapat dilaksanakan jika diajukan oleh anggota DPR yang berbeda fraksi.

3. Hak bertanya

Hak ini dapat dilaksanakan oleh setiap anggota baik secara perseorangan maupun bersama-sama kepada Presiden dan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan DPR Presiden dapat mewakilkan kepada para menterinya.

4. Hak amandemen (hak mengadakan perubahan). Hak ini meliputi :

- a. hak amandemen, hak untuk merubah suatu rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden,
- b. hak refuse, hak DPR untuk menolak RUU,
- c. hak ratifikasi, hak DPR untuk menyetujui RUU maupun kebijakan Presiden yang lain semisal membuat perjanjian dengan negara.

5. Hak mengajukan seseorang.

Hal ini dapat dilaksanakan jika di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan agar DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan, maka rapat paripurna menugaskan kepada badan inusyarawah untuk membicarakannya dan kemudian memberikan pertimbangan.

Fungsi pengawasan dijalankan meliputi: pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN dan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan pemerintah. Secara garis besar fungsi ini dijalankan melalui antara lain: (1) meminta keterangan kepada Presiden; (2) mengadakan rapat kerja dengan eksekutif; (3) mengadakan rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah sebagai pasangan kerja; (4) mengadakan rapat dengar pendapat umum; (5) mengadakan kunjungan kerja atau studi banding; (6) mengikut sertakan/mengumpulkan bahan-bahan yang

menyangkut kepentingan rakyat, baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri; (7) mengajukan pertanyaan kepada pemerintah (Presiden) ataupun pihak lain; (8) mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintahan maupun pihak lain.

Sarana Pendidikan Politik, yaitu rakyat dididik untuk mengetahui persoalan yang menyangkut kepentingan umum melalui pembahasan-pembahasan, pembicaraan-pembicaraan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan yang dimuat dalam media massa agar rakyat mengetahui dengan sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Fungsi DPR yang lain adalah fungsi anggaran, namun demikian fungsi anggaran sering dikaitkan dengan fungsi legislasi terutama yang terkait dengan APBN, karena APBN adalah termasuk UU yang pembahasannya dilakukan bersama oleh DPR dan Presiden maka fungsi ini sering dikaitkan dengan fungsi legislasi bukan dipisah sebagai fungsi anggaran tersendiri.

BAB III
HAK INISIATIF ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (DIY) DALAM PELAKSANAAN FUNGSI
LEGISLASI TAHUN 2004 – 2009

A. Gambaran Umum DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

1. Anggota DPRD Provinsi DIY

Anggota DPRD Provinsi DIY Masa Jabatan 2004-2009 adalah merupakan Anggota DPRD hasil Pemilihan Umum yang berlangsung pada tanggal 5 April 2004 dan diambil Sumpah/Janjinya pada tanggal 31 Agustus 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.34-615 tanggal 23 Agustus 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi DIY. Adapun daftar nama Anggota DPRD Provinsi DIY Masa Jabatan 2004-2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Nama-nama Anggota DPRD Provinsi DIY
Masa Jabatan 2004-2009

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN
1.	Tatang Setiawan, SH	PDI-P	DIY 1
2.	Hendrikus Wiseno WR	PDI-P	DIY 1
3.	Mualiban, S.Pd	PDI-P	DIY 2
4.	Nuryadi	PDI-P	DIY 2
5.	R. Eko Handriyanto, S.Sos	PDI-P	DIY 2
6.	Jusuf Khresnadi, S.Sos	PDI-P	DIY 2

7.	H. Nasrullah Krisnam	PDI-P	DIY 2
8.	H. Umar Sriyanto	PDI-P	DIY 3
9.	H. Djuwanto	PDI-P	DIY 4
10.	R. Suprpto	PDI-P	DIY 4
11.	Esti Wijayati	PDI-P	DIY 4
12.	Nicolaus Langgeng Suksmanto, S. Pd	PDI-P	DIY 4
13.	Supriyono, SIP	PDI-P	DIY 5
14.	Ternalem PA, SIP	PDI-P	DIY 5
15.	Drs. Endro Subektyo	PDI-P	DIY 5
16.	Nazarrudin, SH	PAN	DIY 1
17.	Muhammad Afnan Hadikusumo	PAN	DIY 1
18.	Takdir Ali Mukti, S.Sos	PAN	DIY 2
19.	Isti'anah ZA, SH. MHum	PAN	DIY 2
20.	Drs. H. Sudaryono	PAN	DIY 2
21.	Drs. Immawan Wahyudi, MHum	PAN	DIY 3
22.	Ir. Sudrajad Selorujito	PAN	DIY 4
23.	Drs. H. Basuki Rakhmad	PAN	DIY 4
24.	Imam Sujangi, S.Si, Apt	PAN	DIY 4
25.	Hj. Tutiek Masria Widyono, SE	PAN	DIY 5
26.	H.M. Yasir, S Sos	PAN	DIY 5
27.	Ir. Ediyanto Abdullah	P GOLKAR	DIY 1
28.	Erwin Nizar	P GOLKAR	DIY 2
29.	Deddi Suwadi, SH	P GOLKAR	DIY 3

30.	H. Khairuddin	P GOLKAR	DIY 4
31.	George BL Panggabean	P GOLKAR	DIY 4
32.	Drs. Gandung Pardiman, MM	P GOLKAR	DIY 5
33.	R. H. Heru Wahyu Kismoyo, S.Sos MSi	P GOLKAR	DIY 5
34.	Drs. Stefanus Mulyadi	P GOLKAR	DIY 5
35.	H. Abdul Halim Muslih	PKB	DIY 2
36.	Hj. Ida Fatimah	PKB	DIY 2
37.	Drs. H. Noor Harish	PKB	DIY 3
38.	H. Sukamto, SH	PKB	DIY 4
39.	Drs. H. Nur Akhmad Affandi	PKB	DIY 4
40.	H. Agus Sulistyono, SE	PKB	DIY 5
41.	Drs. Basuki AR, MSi	PKS	DIY 1
42.	Arif Rahman Hakim	PKS	DIY 2
43.	Tri Harjono, ST, MT	PKS	DIY 3
44.	Ir. H. Cholid Mahmud, MT	PKS	DIY 4
45.	Ir. Arif Budiono	PKS	DIY 4
46.	HM. Wajdi Rahman, SIP, MAP	PKS	DIY 5
47.	Drs. H. Muslih Ilyas	PPP	DIY 2
48.	Hj. Itje Soraya, SE	PPP	DIY 3
49.	Sunardi, BA	PPP	DIY 4
50.	H. Roesdyhardjo, MBA	PKPB	DIY 2
51.	Budi Santoso	PKPB	DIY 4

52.	Ahmad Hadariy, S.Ag	PKPB	DIY 5
53.	H. Muhammad BS	P.DEMOKRAT	DIY 1
54.	R. Daryanto Wibowo, BIM	P.DEMOKRAT	DIY 4
55.	Drs. Yunohedi	PBB	DIY 5

Sumber : Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

2. Fraksi- Fraksi di DPRD Provinsi DIY

Setiap Anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi. Fraksi sebagaimana dimaksud bukan merupakan alat kelengkapan DPRD namun merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD yaitu sekurang-kurangnya lima orang untuk setiap fraksi. Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud wajib bergabung dengan fraksi gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya lima orang. Fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta. Fraksi mempunyai tugas :¹

1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi masing-masing.

¹ Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

2. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota.

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi DIY Nomor: 19/K/DPRD/2004 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DIY
Masa Jabatan 2004-2009

NO	FRAKSI	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI POLITIK
1.	PDI-P	Nuryadi	Ketua	PDI-P
		Supriyono	Wakil Ketua	PDI-P
		Nicolaus L. Suksmanto, SPd	Sekretaris	PDI-P
		Tatang Setiawan, SH	Anggota	PDI-P
		Henricus Wiseno HR	Anggota	PDI-P
		Mualiban, SPd	Anggota	PDI-P
		R. Eko Handriyanto, SSos	Anggota	PDI-P
		Jusuf Khresnadi, SSos	Anggota	PDI-P
		H. Nasrullah Krisnam	Anggota	PDI-P
		H. Umar Sriyanto	Anggota	PDI-P
		H. Djuwarto	Anggota	PDI-P
		R. Suprpto	Anggota	PDI-P
		Esti Wijayati	Anggota	PDI-P
		Ternalem PA SIP	Anggota	PDI-P
		Drs. Endro Subektyo	Anggota	PDI-P

		H. Roesdyhardjo, MBA	Anggota	PKPB
		Budi Santoso	Anggota	PKPB
		Ahmad Hadariy, SAg	Anggota	PKPB
2.	Amanat Nasional	Takdir Ali Mukti, SSos	Ketua	PAN
		Ir. Sudrajad Selorudjito	Wakil Ketua	PAN
		Imam Sujangi, SSi, Apt	Sekretaris	PAN
		Nazarrudin, SH	Anggota	PAN
		Drs. Muh. Afnan Hadikusumo	Anggota	PAN
		Drs. H. Sudaryono	Anggota	PAN
		Drs. Immawan Wahyudi, MHum	Anggota	PAN
		Drs. Basuki Rahmad	Anggota	PAN
		Isti'anah ZA, SH. MHum	Anggota	PAN
		Hj. Tutiek Masria Widyono, SE	Anggota	PAN
		HM. Yasir, SSos	Anggota	PAN
3.	Partai Golkar	George BL Panggabean	Ketua	GOLKAR
		Deddy Suwadi SR, SH	Wakil Ketua	GOLKAR
		RM Heru Wahyukismoyo, SSos MSi	Sekretaris	GOLKAR
		Ir. Eddiyanto Abdullah	Anggota	GOLKAR
		Erwin Nizar	Anggota	GOLKAR
		Drs. Gandung Pardiman, MM	Anggota	GOLKAR
		Dr. H. Khairuddin	Anggota	GOLKAR
		Drs. Stefanus Mulyono	Anggota	GOLKAR

4.	Kebangkitan Bangsa	Hj. Ida Fatimah, Sag, MSi	Ketua	PKB
		H. Agus Sulistyono, SE	Wakil Ketua	PKB
		Drs. H. Noor Harish, MAg	Sekretaris	PKB
		H. Abdul Halim Muslih	Anggota	PKB
		H. Sukamto, SH	Anggota	PKB
		Drs. H. Nur Achmad Affandi, MBA	Anggota	PKB
5.	Partai Keadilan Sejahtera	HM. Wajdi Rahman SIP, MSi	Ketua	PKS
		Arif Rahman Hakim	Wakil Ketua	PKS
		Ir. Arief Budiono	Sekretaris	PKS
		Drs. Basuki AR, MSi	Anggota	PKS
		Tri Harjono, ST, MT	Anggota	PKS
		Ir. H. Cholid Mahmud, MT	Anggota	PKS
6.	Persatuan Bintang Demokrat	Sunardi, BA	Ketua	PPP
		H. Muhammad BS	Wakil Ketua	P.Demokrat
		Drs. H. Yunohedi	Sekretaris	PBB
		Drs. H. Muslih Ilyas	Anggota	PPP
		Hj. Itje Soraya, SE	Anggota	PPP
		R. Daryanto Wibowo, BIM	Anggota	P.Demokrat

Sumber : Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

3. Alat Kelengkapan DPRD

Untuk melaksanakan fungsinya DPRD membentuk berbagai alat kelengkapan yang diatur baik dalam UU susunan dan kedudukan maupun di dalam tata tertib DPR, alat kelengkapan tersebut antara lain :

a. Pimpinan

Pimpinan DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua. Pimpinan DPRD mempunyai tugas:²

- 1) Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan.
- 2) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil-wakil ketua.
- 3) Menjadi juru bicara DPRD.
- 4) Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD.
- 5) Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD
- 6) Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan
- 7) Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat Paripurna DPRD.

² Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi DIY Nomor : 21/K/DPRD/2004 tanggal 10 November 2004 tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Provinsi DIY Masa Jabatan 2004-2009 telah memilih dan menetapkan Pimpinan DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009 dan peresmian pengangkatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.34-750 tanggal 12 November 2004, adalah sebagai berikut: ³

1. Ketua : H. Djuwanto (Fraksi PDI-P)
2. Wakil Ketua : Drs. Gandung Pardiman, MM (Fraksi Partai Golkar)
3. Wakil Ketua : Isti'anah ZA, SH. M.Hum (Fraksi Amanat Nasional)
4. Wakil Ketua : H. Agus Sulistyono, SE (Fraksi Kebangkitan Bangsa)

b. Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dan terdiri dari unsur fraksi-fraksi. Panitia Musyawarah mempunyai tugas-tugas :⁴

1. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta.
2. Menetapkan kegiatan DPRD dan jadwal acara rapat DPRD.

³ Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

⁴ Lihat dalam Pasal 48 ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/K/DPRD/2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah Rapat Paripurna, apabila timbul perbedaan pendapat.
4. Memberi saran dan pendapat untuk memperlancar kegiatan.
5. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
6. Memberikan pertimbangan atas pelaksanaan hak-hak DPRD hak-hak anggota DPRD.

Adapun susunan personalianya berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi DIY Nomor : 7/K/DPRD/2007 tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Provinsi DIY adalah sebagai berikut :⁵

1. H. Djuwanto	Ketua
2. Drs Gandung Pardiman, MM	Wakil Ketua
3. Isti' anah ZA, S.HH, M.Hum	Wakil Ketua
4. Agus Sulistiyono	Wakil Ketua
5. Drs. Endro Subektyo	Anggota
6. Budi Santoso	Anggota
7. R. Eko Handriyanto, S.Sos.	Anggota
8. Ternalem PA, SIP	Anggota
9. Jusuf Khresnadi, S.Sos.	Anggota
10. Tatang Setiawan, S.H.	Anggota
11. HM. Yasir, S.Sos	Anggota
12. Drs. H. Sudaryono	Anggota
13. Takdir Ali Mukti, S.Sos, MSi	Anggota
14. Drs. Muhammad Afnan Hadikusumo	Anggota

⁵ Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

15. H. Khairuddin	Anggota
16. R.H. Heru Wahyukismoyo, S.Sos,M.Si.	Anggota
17. Ir. Eddy Yanto Abdullah	Anggota
18. Hj. Ida Fatimah ZA	Anggota
19. H. Abdul Halim Muslih	Anggota
20. HM. Wadji Rahman, SIP, M,Si.	Anggota
21. Ir. Arief Budiono	Anggota
22. Drs.H. Muslih Ilyas	Anggota
23. Drs. H. Yunohedi	Anggota

c. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada masa awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi. Pada awal masa jabatan, DPRD Provinsi DIY terdiri dari lima komisi. Komisi-komisi DPRD terdiri dari:⁶

- a. Komisi A bidang Pemerintahan.
- b. Komisi B bidang Perekonomian.
- c. Komisi C bidang Keuangan.
- d. Komisi D bidang Pembangunan.
- e. Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat.

⁶ Lihat dalam Pasal 50 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/K/DPRD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembidangan tugas masing – masing meliputi :

- a. Komisi A, bidang Pemerintahan meliputi : Pemerintahan, Kepegawaian/Aparatur/Diklat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Informasi dan Komunikasi, Hukum/Perundang-undangan, Umum, Kerjasama, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kearsipan, Perwakilan dan Kesekretariatan DPRD;
- b. Komisi B, bidang Perekonomian meliputi : Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi serta Pariwisata;
- c. Komisi C, bidang Keuangan meliputi : Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Aset Daerah/Aset milik daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pengawasan dan Investasi;
- d. Komisi D Bidang Pembangunan meliputi : Pekerjaan Umum, Pemetaan dan Tata Ruang Wilayah, Penataan dan Pengawasan Bangunan, Perhubungan dan Transportasi, Pertambangan dan Energi, Lingkungan Hidup, Penerangan Jalan Umum dan Perencanaan;
- e. Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Yayasan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pembinaan

Kehidupan Beragama, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Kemasyarakatan.

Komisi mempunyai tugas:

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- j. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi DIY Nomor 23/K/DPRD/2004 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi DIY adalah sebagai berikut:⁷

1. Komisi A Bidang Pemerintahan

Ketua merangkap Anggota : H. Nasrullah Krisnam

Wakil Ketua merangkap Anggota : Arif Rahman Hakim

Sekretaris merangkap Anggota : Drs. Immawan Wahyudi

Anggota:

1. Henricus Wiseno HR
2. Drs. Endro Subektyo
3. Takdir Ali Mukti, S. Sos., Msi
4. H. Khairuddin
5. Deddy Suwadi, SR. SH.
6. Drs. H. Noor Harish
7. Ir. H. Cholid Mahmud, M.T
8. Sunardi, BA

2. Komisi B Bidang Perekonomian

Ketua merangkap Anggota : Drs. H. Basuki Rakhmad

Wakil Ketua merangkap Anggota : R. Daryanto Wibowo BIM

Sekretaris merangkap Anggota : Ahmad Hadariy, S.Ag

⁷ Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

Anggota :

1. Nuryadi
2. Ternalem PA, SIP.
3. H.M Yasir, S.Sos
2. Drs. Stefanus Mulyadi
3. H. Abdul Halim Muslih
4. H.M. Wajdi Rahman, SIP, MSi.
5. Drs. H. Muslih Ilyas

3. Komisi C Bidang Keuangan

Ketua merangkap Anggota : Esti Wijayati

Wakil Ketua merangkap Anggota : Drs. H. Nur Achmad Affandi

Sekretaris merangkap Anggota : Hj. Itje Soraya, SE.

Anggota :

1. H. Umar Sri Yanto
2. H. Roesdyhardjo, MBA.
3. Jusuf Khresnadi, S.Sos.
4. Imam Sujangi, S.Si, Apt.
5. Hj. Tutiek Masria Widyo, SE.
6. George BL Panggabean
7. Ir. Arief Budiono

4. Komisi D Bidang Pembangunan

Ketua merangkap Anggota : Nazaruddin, SH.

Wakil Ketua merangkap Anggota : Supriyono, S.IP.

Sekretaris merangkap Anggota : Tri Harjono, ST., M.T.

Anggota :

1. Tatang Setiawan, SH.
2. R. Eko Handriyanto, S. Sos.
3. R. Suprpto
4. Ir. Sudrajat Selorudjito
5. Ir. Eddi Yanto Abdullah
6. H. Sukamto, SH.
7. Drs. Yunohedi

5. Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat

Ketua merangkap Anggota : Drs. Basuki AR, Msi.

Wakil Ketua merangkap Anggota : Mualiban, S.Pd.

Sekretaris merangkap Anggota : Drs.Muh. Afnan Hadikusumo

Anggota :

1. Nicolaus Langgeng Suksmanto, S.Pd.
2. Budi Santoso
3. Drs. H. Sudaryono
4. R.H. Heru Wahyukismoyo, S.Sos, M.Si.

5. Hj. Ida Fatimah, ZA.

6. H. Muhammad BS.

7. Erwin Nizar

d. Badan Kehormatan

Badan kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam Rapat Paripurna. Badan Kehormatan mempunyai tugas:⁸

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji.
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan / atau pemilih.
4. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Adapun susunan personalia pimpinan dan keanggotaannya, berdasarkan keputusan DPRD Provinsi DIY Nomor: 12/K/DPRD/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Susunan Personalia Pimpinan dan

⁸ Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

keanggotaan Badan kehormatan DPRD Masa Jabatan 2004-2009, adalah sebagai berikut:

1. H. Khairuddin (Ketua Merangkap Anggota).
2. Drs. H Muslih Ilyas (Wakil Ketua Merangkap Anggota).
3. Nicolaus Langgeng Suksmanto, SPd (Anggota)
4. Drs. Immawan Wahyudi, M Hum (Anggota)
5. Ir. H Cholid Mahmud, MT (Anggota)

e. Panitia Anggaran

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Panitia Anggaran terdiri dari Pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap Komisi dan utusan Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota. Panitia Anggaran mempunyai tugas:⁹

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan Anggaran

⁹ Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik penetapan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD; dan
- e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Adapun susunan personalia pimpinan dan keanggotaannya, berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi DIY Nomor: 24/K/DPRD/2004, adalah sebagai berikut:¹⁰

1. H. Djuwarto	Ketua
2. Drs. Gandung Pardiman , MM	Wakil Ketua
3. Isti' anah ZA,SH.M.Hum	Wakil Ketua
4. Agus Sulistiyono	Wakil Ketua
5. H. Umar Sri Yanto	Anggota
6. Henricus Wiseno HR	Anggota
7. Ahmad Hadariy, S.Ag	Anggota
8. Supriyono, SIP	Anggota

¹⁰ Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

9. Esti Wijayati	Anggota
10. Mualliban, S.Pd	Anggota
11. Imam Sujangi, S.Si, Apt	Anggota
12. Hj. Tutiek Masria Widyo, SE	Anggota
13. Ir. Sudradjat Selorudjito	Anggota
14. Nazaruddin, SH	Anggota
15. Erwin Nizar	Anggota
16. Drs. Stefanus Mulyadi	Anggota
17. Deddy Suwandi, SR, S.H.	Anggota
18. H. Drs. Noor Harish	Anggota
19. Drs. H. Nur Achmad Affandi	Anggota
20. Arif Rahman Hakim	Anggota
21. Tri Harjono, S.T, M.T.	Anggota
22. Sunardi, B.A	Anggota
23. H. Muhammad B.S	Anggota

f. Panitia Khusus

Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD atas usul dan pendapat Anggota DPRD setelah mendengar Pertimbangan Panitia Musyawarah dengan Persetujuan Rapat Paripurna. Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap. Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud mempertimbangkan jumlah anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran. Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud terdiri dari anggota

Komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Tabel 3: Jumlah Panitia Khusus, Jumlah Produk Hukum & Jenisnya

No	Tahun	Jumlah Pansus	Jumlah Produk Pansus dan Jenisnya
1.	2004	1	1 Kepwan
2.	2005	10	9 Perda, 1 Kepwan
3.	2006	3	2 Perda, 1 Kepwan
4.	2007	11	9 Perda, 1 Nota Kesepakatan, 1 Kepwan
5.	2008	12	8 Perda, 4 Kepwan
6.	2009	6	3 Perda, 2 Kepwan, 1 Raperwan

Sumber : Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

B. Pelaksanaan Hak Inisiatif Anggota DPRD Provinsi DIY

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat, memiliki hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Hak inisiatif anggota DPRD dalam pengajuan Raperda dimaksudkan untuk mendorong, memacu kreativitas, semangat dan kualitas anggota DPRD dalam menyikapi, menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya.¹¹

¹¹ Pertama kali diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 64 huruf a yang berbunyi: "*Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.*" Lihat juga pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Anggota DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009 yang dilantik pada tanggal 31 Agustus 2004 berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi DIY Nomor 20/K/DPRD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi DIY, kinerja DPRD Provinsi DIY periode 2004-2009 di bidang legislasi telah berhasil membahas 40 (empat puluh) buah Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah. Dari jumlah tersebut hanya ada 3 (tiga) buah perda yang merupakan perda inisiatif DPRD.

Data berikut merupakan data jumlah perda baik yang diusulkan eksekutif maupun perda inisiatif Anggota DPRD Provinsi DIY periode 2004-2009.

Tabel 4. Produk Legislasi DPRD Tahun 2005

No.	Nomor Perda & Tanggal ditetapkan	Tentang	Produk dari
1.	1 Tahun 2005 3 Februari 2005	Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DIY	Inisiatif DPRD
2.	2 Tahun 2005 6 Juni 2005	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2005	Eksekutif
3.	3 Tahun 2005 13 September 2005	Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DIY Tahun 2004	Eksekutif
4.	4 Tahun 2005 24 Oktober 2005	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY	Eksekutif
5.	5 Tahun 2005 24 Oktober 2005	Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	Eksekutif
6.	6 Tahun 2005 22 November 2005	Usaha Perikanan dan Kelautan di Provinsi DIY	Eksekutif
7.	7 Tahun 2005 22 November 2005	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Eksekutif

8.	8 Tahun 2005 22 November 2005	Retribusi Perijinan Tertentu	Eksekutif
9.	9 Tahun 2005 22 November 2005	Retribusi Jasa Usaha	Eksekutif
10.	10 Tahun 2005 22 November 2005	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY	Eksekutif
11.	11 Tahun 2005 22 November 2005	Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya	Eksekutif
12.	12 Tahun 2005 16 Desember 2005	Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Eksekutif

Sumber : Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

Tabel 5. Produk Legislasi DPRD Tahun 2006

No.	Nomor Perda & Tanggal ditetapkan	Tentang	Produk dari
1.	1 Tahun 2006 25 Maret 2006	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DIY Tahun Anggaran 2006	Eksekutif
2.	2 Tahun 2006 20 Juni 2006	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Inisiatif DPRD
3.	3 Tahun 2006 20 Juni 2006	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Inisiatif DPRD
4.	4 Tahun 2006 26 September 2006	Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006	Eksekutif
5.	5 Tahun 2006 7 Oktober 2006	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2006	Eksekutif
6.	6 Tahun 2006 8 Desember 2006	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005	Eksekutif

		tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
--	--	---	--

Sumber : Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

Tabel 6. Produk Legislasi DPRD Tahun 2007

No.	Nomor Perda & Tanggal ditetapkan	Tentang	Produk dari
1.	1 Tahun 2007 26 April 2007	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DIY Tahun Anggaran 2007	Eksekutif
2.	2 Tahun 2007 9 Mei 2007	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah	Eksekutif
3.	3 Tahun 2007 26 Mei 2007	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Eksekutif
4.	4 Tahun 2007 26 Mei 2007	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Eksekutif
5.	5 Tahun 2007 11 Juli 2007	Pengendalian Pencemaran Udara	Eksekutif
6.	6 Tahun 2007	Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006	Eksekutif
7.	7 Tahun 2007 27 Desember 2007	Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi DIY	Eksekutif

Sumber : Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

Tabel 7. Produk Legislasi DPRD Tahun 2008

No.	Nomor Perda & Tanggal ditetapkan	Tentang	Produk dari
1.	1 Tahun 2008 21 Januari 2008	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum di Provinsi DIY.	Eksekutif
2.	2 Tahun 2008 2 Februari 2008	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum	Eksekutif
3.	3 Tahun 2008 14 Maret 2008	Penyediaan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai program Kegiatan Transportasi di DIY	Eksekutif
4.	4 Tahun 2008 18 April 2008	APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2008	Eksekutif
5.	5 Tahun 2008 15 Agustus 2008	SOTK Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY	Eksekutif
6.	6 Tahun 2008 15 Agustus 2008	SOTK Dinas Daerah Pemda Provinsi DIY	Eksekutif
7.	7 Tahun 2008 15 Agustus 2008	SOTK Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi pamong Praja Provinsi DIY.	Eksekutif
8.	8 Tahun 2008 18 Oktober 2008	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Provinsi DIY	Eksekutif
9.	9 Tahun 2008 7 November 2008	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007	Eksekutif
10.	10 Tahun 2008 22 November 2008	Perubahan APBD Provinsi DIY Tahun 2008	Eksekutif
11.	11 Tahun 2008 20 Desember 2008	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.	Eksekutif

Sumber : Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

Tabel 8. Produk Legislasi DPRD Tahun 2009

No.	Nomor Perda & Tanggal ditetapkan	Tentang	Produk dari
1.	1 Tahun 2009 3 Februari 2009	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DIY Tahun Anggaran 2009	Eksekutif
2.	2 Tahun 2009 2 Maret 2009	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025	Eksekutif
3.	3 Tahun 2009 13 Mei 2009	Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan.	Eksekutif
4.	4 Tahun 2009 20 Agustus 2009	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013	Eksekutif

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi DIY

Dari tabel 4 – 9 tersebut dapat diketahui bahwa kinerja DPRD Provinsi DIY selama periode 2004 – 2009 di bidang legislasi telah menghasilkan 40 (empat puluh) buah Peraturan Daerah dan dari jumlah tersebut hanya ada 3 (tiga) buah perda atau sekitar 7,5 % yang merupakan perda inisiatif DPRD selebihnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah perda atau sekitar 92,5 % merupakan produk dari Eksekutif.

Menurut peraturan perundang-undangan, Raperda yang berasal dari DPRD, dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

Aturan prosuderal pelaksanaan hak inisiatif anggota DPRD Provinsi DIY periode tahun 2004 – 2009 dalam hal pengajuan Raperda, peraturan perundang-undangan yang berlaku mempersyaratkan, sebagai berikut:¹²

1. Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
2. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
3. Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
4. Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan DPRD Provinsi DIY No. 2 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DIY.

6. Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.
7. Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
8. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.

Persyaratan pengajuan usul prakarsa Raperda oleh anggota dengan melibatkan atau meminta dukungan atau hanya dapat dilakukan apabila terdapat 5 (lima) orang anggota DPRD, menurut pandangan peneliti merupakan persyaratan yang cukup sulit untuk dilakukan atau direalisasikan oleh anggota. Apabila diperbandingkan atau disandingkan dengan peraturan yang berlaku pada periode DPRD Provinsi DIY tahun 2009 – 2014,¹³ tidak mempersyaratkan adanya dukungan dari anggota lainnya.

Keberadaan persyaratan dengan dukungan dari 5 (lima) orang anggota DPRD, menurut peneliti jelas menghambat pelaksanaan dan penggunaan hak inisiatif anggota. Kedaulatan rakyat yang juga berada ditangan anggota DPRD akan begitu sulit diwujudkan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat. Apalagi jika dilihat dari fraksi yang memiliki jumlah anggota sedikit dan unsur kepentingan yang berbeda antara para anggota yang berbeda

¹³ Peraturan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

golongan atau fraksi, kiranya akan sangat sulit untuk dapat menjalankan hak inisiatif anggota DPRD.

Hak usul inisiatif anggota dalam pengajuan Raperda yang mempersyaratkan adanya dukungan atau mengharuskan anggota yang akan mengajukan prakarsa atau inisiatifnya untuk dapat menggalang kekuatan atau dukungan dari anggota-anggota lainnya, berdampak pada penciptaan proses panjang dalam pembentukan peraturan daerah (Perda).

Hal ini jelas menjadi salah satu penghambat dalam pembentukan Perda, terutama dalam rangka mendukung terciptanya hak inisiatif anggota. Apalagi setiap Perda yang diusulkan oleh anggota harus mendapatkan persetujuan dalam sidang paripurna, sehingga dapat dibayangkan betapa rumitnya dan panjangnya proses yang harus dilalui oleh setiap anggota untuk dapat mengajukan Raperda. Hal ini menimbulkan kesan pesimistis terhadap keberhasilan untuk menghidupkan hak inisiatif anggota DPRD. Hal semacam inilah yang kemudian menimbulkan kelemahan dalam pelaksanaan hak inisiatif anggota.

Apabila disandingkan atau diperbandingkan mengenai penggunaan hak inisiatif anggota dengan hak inisiatif komisi atau gabungan komisi dalam pengajuan Raperda, yang secara kuantitas lebih memungkinkan pengajuan Raperda oleh komisi dan gabungan komisi ketimbang oleh anggota DPRD.

Apabila dilihat secara pragmatis, jika dibandingkan dengan jumlah anggota komisi yang jauh lebih banyak, dapat saja hak inisiatif anggota bergeser menjadi hak inisiatif komisi. Hal ini ditempuh atau dilakukan oleh

anggota DPRD pada tingkat fraksi dengan anggota jumlah anggota yang lebih sedikit. Berbeda halnya dengan anggota yang berada di fraksi dengan anggota yang jumlahnya lebih besar, kemungkinan pengajuan Raperda lebih realistis atau lebih dapat terwujud.

Gambaran tersebut secara kuantitas menunjukkan betapa rumitnya penggunaan hak inisiatif anggota apabila dilihat dari sisi kuantitas. Meskipun dalam aspek lainnya, hal tersebut belum tentu juga menjamin bahwa hak inisiatif anggota yang kemudian diusulkan dalam komisi akan mampu diterima pada pembicaraan tingkat komisi, karena sebagaimana diketahui di dalam komisi terdapat berbagai fraksi dari partai politik yang jelas memiliki kepentingan yang dapat saja berbeda dengan kepentingan dari fraksi partai lainnya. Artinya, upaya untuk menyatukan keinginan dan persepsi dalam tubuh komisi dalam rangka mengajukan Raperda bukanlah hal yang sederhana seperti membalikan telapak tangan, bahkan cenderung lebih rumit.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan betapa pelaksanaan hak inisiatif dan mekanisme yang panjang menggambarkan betapa institusional DPRD merupakan forum yang majemuk, meskipun untuk mengambil keputusan, ternyata membutuhkan waktu yang lama.

Pengaturan selanjutnya, terhadap usul prakarsa Raperda oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah. Hal yang berbeda dengan pengaturan DPRD pada periode tahun 2009 – 2014 di mana usul oleh Pimpinan DPRD

pada rapat paripurna diajukan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Legislasi Daerah (Balegda).

Seiring dengan perubahan politik yang terjadi di Indonesia menyusul terjadinya krisis yang terjadi sebelumnya, maka muncul pula berbagai tuntutan akan adanya reformasi di segala bidang. Secara umum reformasi ditekankan pada dua aspek umum, yaitu ekonomi dan politik. Kedua aspek ini dianggap sebagai hal yang sangat krusial dan menjadi keharusan pemerintah untuk membenahinya.

Salah satu bagian penting dari aspek politik yang harus dibenahi adalah peran DPRD. Salah satu kegiatan utama DPRD adalah membahas, memusyawarahkan dan kemudian mengesahkan penetapan suatu peraturan daerah. Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan:

“Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi”.

Ketentuan tersebut mengamanatkan pembentukan alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Namun demikian, ketidakjelasan maksud dari pengaturan pasal tersebut di atas, sebagai faktor atau alasan sehingga DPRD membentuk dan memberikan tugas kepada Panitia Musyawarah untuk memberikan pertimbangan kepada pimpinan terhadap Raperda yang diusulkan oleh anggota DPRD. Berkaitan dengan itu, keberadaan Panitia Musyawarah (Panmus) sebagai alat kelengkapan DPRD, yang bertugas untuk memberikan pertimbangan terhadap penggunaan hak-hak

DPRD,¹⁴ maka akan berdampak pada penggunaan hak inisiatif DPRD dalam Pengusulan Raperda. Hal ini tentunya akan menimbulkan persoalan yuridis serta politis yang dapat menghambat penggunaan hak inisiatif untuk mengusulkan suatu Raperda.

Berkaitan dengan mekanisme dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul Raperda tersebut. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, Kepala Daerah untuk memberikan pendapat, dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.

Ketentuan mengenai keharusan dari kepala daerah untuk memberikan pendapat terhadap usul prakarsa anggota atas Raperda, menurut peneliti mekanisme ini terlalu berlebihan dan bahkan merupakan pembatasan terhadap hak inisiatif anggota, karena merupakan usulan dari legislatif dan bukan dari eksekutif.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Isti'anah ZA, di DPRD Provinsi DIY pada tahun 2004 – 2009 belum ada Prolegda. Pada tahun 2004 – 2009 Prolegda hanya dirumuskan oleh pihak eksekutif, sehingga pembuatan Raperda tidak terencana dengan baik.¹⁵

¹⁴ Lihat dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/K/DPRD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Isti'anah ZA, Anggota Komisi D, Fraksi PAN, DPRD Provinsi DIY pada tanggal 15 Oktober 2010.

Hal tersebut di atas masih menunjukkan dominannya peran eksekutif dalam bidang legislasi. Bahkan hal ini dapat saja mengakibatkan peran politik DPRD menjadi sangat kecil, dan DPRD hampir tidak dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan yang berarti, utamanya menyangkut fungsi legislatif.

Apabila dilihat pengaturan mengenai usul prakarsa atau inisiatif anggota DPRD dalam pembentukan Raperda pada tahun 2004 – 2009, secara pengaturan berbeda dengan periode DPRD tahun 2009 – 2014 yang hanya mengenal 2 (dua) tahapan dalam hal pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota.

Kehadiran ketiga peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011, yang bermaksud untuk memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD di bidang legislasi melalui pembenahan yang mencakup mekanisme dan hubungan antara pemerintah daerah di bidang legislasi, yang dulu mengalami ketimpangan. Dengan kedudukannya yang baru DPRD ditempatkan pada peranan yang strategis dalam pengambilan kebijakan-kebijakan daerah, sehingga DPRD betul-betul dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat yaitu pemerintahan yang demokratis.

Melalui pemberian peran yang lebih besar memungkinkan DPRD dapat melaksanakan fungsinya secara lebih optimal. DPRD diberi kesempatan

agar dapat berperan sebagai lembaga demokrasi untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang diharapkan dapat menghasilkan sikap keterbukaan, kejujuran, dan keadilan yang berorientasi pada kepentingan rakyat sehingga demokrasi di daerah dapat terwujud.

Harapan masyarakat yang begitu besar pada lembaga ini seharusnya menjadi pendorong bagi para wakil rakyat untuk meningkatkan kualitas dan kinerja agar dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat. Karena penyelenggaraan pemerintah dianggap demokratis jika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

Tolok ukur atau parameter keberhasilan atau ukuran produktifitas DPRD salah satunya adalah didasarkan pada seberapa banyak peraturan daerah yang disahkannya sesuai dengan kepentingan daerah yang diwakilinya, terutama dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat. Dengan menggunakan hak inisiatifnya, kemudahan bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi serta memberikan aspirasinya dalam sebuah Raperda lebih memungkinkan ketimbang harus mengikuti prosedur dan mekanisme pengajuan Raperda yang tidak lahir dari hak inisiatif DPRD.

Pentingnya penggunaan hak inisiatif anggota sebagai dorongan atas kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang legislasi, sejalan dengan konsep digulirkannya otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah telah melahirkan angin segar untuk pelibatan masyarakat, karena kebijakan ini diambil dengan tujuan meningkatkan pelibatan masyarakat.

Pemerintahan lokal secara fisik memang lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah mengetahui kebijakan yang diambil pemerintah. Dalam teori partisipasi publik pada pembentukan perundang-undangan, Saifudin mengatakan:¹⁶

“apabila kekuatan-kekuatan politik yang terdapat ditengah-tengah masyarakat ini secara bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dapat melakukan kontrol terhadap berbagai rancangan kebijakan publik yang akan dikeluarkan melalui bentuk undang-undang, maka kualitas produk undang-undangnya diharapkan semakin baik. Sudah barang tentu hal ini memerlukan dukungan sikap arif-bijaksana dari lembaga legislatif dalam membuka diri bagi ruang publik untuk memberikan kontrol dan masukan-masukannya”.

Pendapat Saifudin tersebut mensyaratkan, untuk tercapainya Peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, perlu dibukanya ruang publik bagi pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam pembuatan Raperda berdasarkan hak inisiatif, diharap mampu membuka ruang publik yang luas bagi penyerapan aspirasi dalam menyusun sebuah Perda.

Pembentukan Perda yang dilakukan oleh DPRD umumnya langsung berkaitan dengan kehidupan keseharian masyarakat. Dengan demikian, adanya ruang publik yang dibuka serta dapat diakses oleh pelaku-pelaku partisipasi masyarakat, akan memberikan dampak terhadap kebijakan yang kurang sesuai masyarakat untuk dapat segera mengkritisi kebijakan tersebut dan penyelenggara pemerintahan mau-tidak mau harus merespon aspirasi masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan lokal yang lebih dinamis ini

¹⁶ Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hal 101

telah menimbulkan suatu kebutuhan bersama untuk mengatur pelibatan masyarakat, di mana dengan dibukanya ruang publik bagi pelibatan masyarakat akan berarti terdapatnya: *“a social space to which all citizens are guaranteed acces; all citizens are considered equal; all citizens are free to engage in dialogue and express their opinions”*. Dengan adanya jaminan bagi pelaku-pelaku partisipasi untuk dapat mengakses informasi serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara dalam mengekspresikan pendapat-pendapatnya melalui berbagai dialog yang dilakukannya, maka hal ini akan mendorong terbentuknya Perda yang partisipatif, dan ideal bagi suatu negara yang telah memilih demokrasi partisipatoris.¹⁷

Sebagai konsekuensi adanya pengakuan terhadap hak masyarakat maka DPRD selaku penyelenggara pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mendengar pendapat masyarakat (yang berkepentingan) dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Dengan demikian penyelenggara pemerintahan sebagai penerima mandat masyarakat berkepentingan untuk menjamin terlaksananya hak-hak masyarakat. Dan terjaminnya hak-hak masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penyusunan peraturan daerah, partisipasi dikatakan optimal bila masyarakat terlibat secara aktif dari awal proses penyusunan hingga peraturan daerah itu disahkan menjadi produk hukum. Hal ini dapat dilakukan bila masyarakat dan

¹⁷ *Ibid*, hal 101-102

lembaga legislatif saling berjalan sinergis untuk mewujudkan produk hukum yang terbaik untuk daerah.

Umumnya sebuah produk peraturan perundangan seperti peraturan daerah dibuat karena ada kesulitan-kesulitan yang ingin dipecahkan. Kesulitan dalam kehidupan masyarakat menjadi salah satu faktor pendorong munculnya keinginan dari legislatif dan eksekutif untuk membentuk peraturan hukum. Termasuk didalamnya personal atau anggota DPRD yang memang diberikan tugas untuk membuat atau membentuk perda. Dalam kegiatan pembentukan perda ini, anggota DPRD diberikan hak inisiatif atau hak untuk mengusulkan Raperda. Selain sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi, pelaksanaan hak inisiatif pembentukan perda merupakan salah satu peran penting pengawasan lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif. Dengan adanya usul inisiatif dari anggota-anggota DPRD dalam rangka memberikan kontribusi terhadap masyarakat, dalam upaya mengakomodir kepentingan langsung dari masyarakat.

C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD Provinsi DIY Periode 2004 – 2009.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang diberi amanat mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan rakyat daerah melalui pembuatan peraturan daerah (Perda). Bukan hanya itu, peran penting DPRD sebagai suatu lembaga yang juga diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat telah

menempatkan peran DPRD sebagai lembaga yang memiliki andil besar bagi perubahan kehidupan masyarakat, salah satunya melalui pembentukan produk hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat.

Perda merupakan produk hukum daerah yang berisi nilai-nilai, aktualisasi dan kristalisasi segala aspek kehidupan masyarakat. Perda merupakan alat untuk melakukan perubahan terhadap kehidupan masyarakat dalam tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana pengertian tersebut, Perda selayaknya dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Peningkatan terhadap kualitas demokrasi, salah satunya dapat dilihat dan ditentukan dari penerapan fungsi-fungsi politik yang dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat. Keberhasilan terhadap proses demokrasi dapat tercermin dari sejauh mana lembaga perwakilan mampu menjalankan hak-hak dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara.

Fungsi membuat peraturan melalui hak inisiatif atau prakarsa yang diharapkan dapat dijalankan dengan baik sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan pemerintahan di daerah yang mencerminkan aspirasi rakyat, kenyataannya tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Tidak optimalnya fungsi lembaga legislatif tampak pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang lebih mencerminkan produk pemerintah daripada pengejawantahan aspirasi rakyat. Legislatif terkesan

hanya sebagai stempel untuk menyetujui semua kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat yang diwakilinya.

Peran dan fungsi legislatif tidak berjalan efektif, sehingga masyarakat menyuarkan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasinya di luar lembaga perwakilan. Realitas tersebut berdampak pada buruknya kesan dan citra DPRD seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Berbagai kritik dan kecaman dilontarkan oleh berbagai elemen masyarakat, yang mencerminkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap DPRD yang dianggap kurang berani menyuarkan aspirasi rakyat.

Fenomena yang dikemukakan di atas, memperlihatkan bahwa proses demokratisasi tidak selamanya berjalan linier, dan sangat bergantung pada aktor-aktor politik yang menjalankan fungsi kelembagaan politik dan pemerintahan. Proses-proses politik lebih banyak bermuatan kepentingan kekuasaan, ketimbang menguatkan kedaulatan rakyat sebagai esensi otonomi. Proses politik pada era demokrasi seharusnya menguatkan sandi-sandi kedaulatan rakyat. Proses politik seharusnya mendorong desentralisasi kekuasaan kepada daerah, bukan sebaliknya seperti yang terjadi yakni sentralisasi kekuasaan, sebagai titik balik demokratisasi. Jika ini terjadi, demokrasi menjadi proses penghancuran terhadap sistem politik. Kedaulatan tidak berada di tangan rakyat, tetapi pada oligarki pemerintahan atau partai politik. Format politik seperti ini tidak mungkin menciptakan kemandirian

politik daerah dan kemajuan dalam berbagai bidang.¹⁸ Hal ini jelas merupakan persolan demokrasi pada tingkat daerah, utamanya dalam fungsi dalam DPRD dalam bidang legislasi. Di mana DPRD harus dapat mengeluarkan Perda yang berbasis kepentingan masyarakat. Akan tetapi, apabila berkaca pada persoalan di atas, maka tentunya Perda yang dikeluarkan merupakan Perda yang berbasis kepentingan penguasa, bukan kepentingan masyarakat.

Keniscayaan terhadap peran lembaga perwakilan dalam menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan Raperda dalam satu tahun masa persidangan telah menimbulkan lemahnya kepercayaan publik terhadap kualitas lembaga perwakilan.

Apalagi berbagai kritikan masyarakat kepada DPRD terhadap kenyataan masih banyaknya Perda yang penerapannya tidak sesuai dengan harapan dan hanya sebagai simbol atau kurang memiliki kegunaan, menunjukkan masih banyaknya permasalahan dalam sisi Perda. Hal ini menunjukkan betapa lembaga perwakilan belum mampu atau belum memiliki perhatian terhadap masyarakat guna mendukung penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat.

Kelemahan penerapan perda salah satunya disebabkan oleh lemahnya substansi Perda, sehingga sejumlah Perda yang lahir masih memiliki sisi

¹⁸ TB. Massa Djafar, *Demokratisasi, DPRD, dan Penguatan Politik Lokal*. Diunduh dari: www.unas.ac.id/download.phpfile=poelitik_v1n12008_MDjafar.pdf. Diakses pada 4 januari 2012, Pukul 13.15. Lihat juga dalam Samuel P. Huntington, *The Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman: University of Oklahoma Press, 1991. Serta lihat juga dalam Praktikno, (Dalam Syamsuddin Haris Edt.), *Desentralisasi. Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Gramedia, Jakarta, 2000.

kelemahan baik dalam pembuatan substansi maupun penerapan atau pelaksanaannya.

Legislasi merupakan topik penting dari diskusi masyarakat tentang kebijakan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat ini akan tercapai melalui lembaga perwakilan dalam menjalankan peran representasi, artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat. Salah satu titik tolak dari legislasi adalah berbicara tentang fungsi lembaga perwakilan rakyat. Secara konseptual fungsi legislasi lembaga perwakilan rakyat merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi bermakna penting dalam beberapa hal berikut:¹⁹

1. Menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah.
2. Dasar perumusan kebijakan publik di daerah
3. Sebagai kontrak sosial di daerah
4. Pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD)

Legislasi yang berarti proses dan juga produk sekaligus adalah salah satu mekanisme utama di dalam mengelola persoalan-persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan. Salah satu keberhasilan dari pelaksanaan legislasi di daerah adalah terselenggaranya dan terlaksananya fungsi legislasi lembaga

¹⁹ Turiman Fachurahman Nur, *Bagaimana Mengoptimalkan Peran DPRD Secara Smart*, dalam <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/09/bagaimana-mengoptimalkan-peran-dprd.html>. Diakses pada 4 Januari 2012, Pukul 13.15

perwakilan melalui penggunaan hak inisiatif anggota, komisi, gabungan komisi dan bidang legislasi yang dimiliki DPRD.

Pembangunan hukum di Indonesia dalam wujud pembentukan perda dapat diwujudkan apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang. Melalui perencanaan dalam pembentukan peraturan daerah yang menyangkut hal-hal berupa pengaturan yang menjadi kebutuhan dari masyarakat sehingga fungsi hukum dapat berjalan dengan baik.

Selain itu dibutuhkan pula adanya keterpaduan pembentukan peraturan daerah dari lembaga-lembaga yang diberikan kompetensi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Gubernur untuk bekerjasama dalam pembentukan peraturan daerah. Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (Perda), dibutuhkan sistematisasi pembentukan perda yang merupakan bagian seirama baik antara peraturan daerah dengan aturan yang ada di atasnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan dan penerapannya. Dengan adanya hubungan kemitraan, akan memberikan makna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai

dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (*sinergi*) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.²⁰

Sehubungan dengan ini, agar DPRD dapat berperan dalam menjalankan fungsinya, tidaklah semata-mata ditentukan oleh sistem yang berlaku. Optimalisasi peran DPRD dalam menjalankan fungsinya dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari Peraturan Tata Tertib DPRD, sarana dan prasarana dan kualitas anggota DPRD. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari iklim politik yang berlaku, mekanisme sistem pemilu, hak *recall* dari partai, dan kesamaan kedudukan eksekutif dan DPRD. Faktor-faktor ini tentunya juga dapat ditujukan terhadap DPRD.²¹

Pembentukan Perda adalah proses pembuatan Perda yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Untuk membentuk Perda yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya.

Program legislasi daerah (Prolegda) merupakan satu instrumen perencanaan yang penting. Implementasi awal dari hak inisiatif anggota, komisi, gabungan komisi dan badan legislasi daerah (Balegda) mendapatkan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Rahman Hakim, Anggota Balegda DPRD Provinsi DIY pada tanggal 19 Agustus 2010

pengujian dan wadah dalam pengusulan Raperda yang kemudian akan disusun sebagai Prolegda untuk masa waktu 1 (satu) periode jabatan lembaga perwakilan rakyat daerah.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), sebelum berlakunya UU No. 10 Tahun 2004, dapat diusulkan oleh DPRD maupun eksekutif. Setelah berlakunya UU No. 10 tahun 2004, yang telah dicabut dan digantikan oleh UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, usul DPRD maupun pemerintah ditampung / dikumpulkan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda tersebut berisi tentang kumpulan Raperda yang selanjutnya dibahas dan dijadikan sebagai produk hukum daerah untuk dibahas pada tahun persidangan maupun selama masa periode jabatan lembaga legislatif.

Konteks mengatasi masalah sosial atau masyarakat menjadi unsur penting dalam prolegda yang merupakan wujud dari usul inisiatif DPRD. Perda sebagai sebuah produk politik yang sarat dengan berbagai kepentingan perencanaan legislasi seharusnya jangan hanya seperti mengkompilasikan daftar keinginan dari tiap lembaga, tetapi setiap Raperda yang diusulkan seharusnya berangkat dari suatu masalah sosial yang akan diatur.

Berkaitan dengan ini, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Arif Noor Hartanto, melihat peran DPRD dalam membuat Raperda inisiatif dewan pada sisi kebutuhan yang nyata untuk membangun sistem dan

norma-norma yang menjadi kebutuhan, bukan semata untuk melihat dewan menjadi baik saja dan bukan atas kepentingan politik.²²

Menurut peneliti, dalam pembuatan peraturan eksekutif lebih mendominasi untuk mengusulkan, karena kemampuan anggota DPRD dalam bidang legislasi sangat lemah. Hal ini disebabkan karena anggota DPRD merupakan representasi politik sehingga tidak ada syarat mutlak dalam penentuan anggota DPRD harus mempunyai kemampuan dibidang legislatif. Sementara dalam struktur lembaga eksekutif lebih proporsional, artinya penempatan anggota dalam struktur eksekutif berdasarkan kemampuan dan keahliannya, secara sederhana dapat dilihat dalam eksekutif ada biro hukum yang di isi oleh personal yang memiliki kemampuan hukum atau Sarjana Hukum.

Permasalahan yang muncul adalah banyaknya Raperda yang diusulkan oleh eksekutif kepada lembaga legislatif untuk disusun dan dibahas menjadi Perda. Kelebihan dari lembaga eksekutif yang memiliki lembaga atau organ dan personal yang banyak dan berkualitas memiliki kecenderungan dan kemungkinan untuk mengusulkan Raperda yang lebih banyak ketimbang legislatif. Proporsionalitas dari Raperda yang dapat diusulkan oleh eksekutif dalam setiap tahun persidangan harus pula melihat seberapa banyak Raperda diusulkan oleh lembaga legislatif. Hal ini untuk memberikan perimbangan antara legislatif dan eksekutif, karena antara kedua lembaga ini berdasarkan

²² Hasil wawancara dengan Bapak Arif Noor Hartanto, Anggota Komisi A, Fraksi PAN, DPRD Provinsi DIY pada tanggal 15 juli 2010.

peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kapasitas atau kedudukan dan tugas membentuk Perda.

Seringkali dalam setiap masa persidangan terlihat kecilnya jumlah Raperda yang merupakan usul hak inisiatif dari DPRD. Bahkan, hak inisiatif DPRD yang sebenarnya dibuat oleh eksekutif yang kemudian diakui atau dijadikan sebagai hak inisiatif dari DPRD. Menurut Bapak Yoeke selaku Ketua DPRD Provinsi DIY, hal ini dipandang sebagai inisiatif semu dari DPRD.²³

DPRD dengan eksekutif seringkali berbeda pandangan mengenai arah kehidupan masyarakat untuk dituangkan dalam Perda. Perbedaan sudut pandang ini antara DPRD dengan eksekutif dalam pembuatan dan pembahasan Perda menjadi salah satu penyebab timbulnya kelemahan substansi Perda. Namun menurut Ibu Isti'anah, bobot antara Perda insiatif dengan Perda yang diusulkan oleh eksekutif pada dasarnya sama.²⁴

Meningkatnya kebutuhan akan berbagai peraturan perundang-undangan tidak dapat dihindari, tidak saja untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat saat ini (termasuk akibat diberikannya otonomi kepada daerah), tetapi merupakan perangkat yang dibutuhkan dalam era globalisasi. Peningkatan kuantitas peraturan perundang-undangan tersebut seyogyanya diimbangi dengan peningkatan kualitas.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Yoeke Indra Agung Laksana, Ketua DPRD Provinsi DIY pada tanggal 15 Juli 2010

²⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Isti'k anah ZA, Anggota Komisi D, Fraksi PAN, DPRD Provinsi DIY pada tanggal 15 Oktober 2010.

DPRD sebagai representasi politik rakyat daerah memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mempengaruhi dan memutuskan kebijaksanaan daerah. Karena itu DPRD dituntut dapat lebih aspiratif dalam menyerap kepentingan masyarakat. Pentingnya peranan DPRD di Daerah terhadap proses demokratisasi ditingkat lokal sangat dituntut eksistensi DPRD itu sendiri untuk lebih berkualitas dalam memenuhi kepentingan masyarakat di Daerahnya. Faktor pendidikan, wawasan, pengalaman dan kemampuan sangatlah memberikan arti dan makna dalam mewujudkan semua itu.²⁵

Kepentingan rakyat dapat diselenggarakan dengan baik apabila wakil rakyat mengetahui aspirasi dari mereka yang diwakili, kemudian memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta dapat menentukan cara-cara pelaksanaannya. Mustahil kiranya untuk berharap terciptanya regulasi yang memiliki keberpihakan terhadap rakyat, tanpa adanya dukungan kemampuan dari anggota legislatif. Rumusan-rumusan yang tersaji dalam bentuk Raperda yang akan disahkan sebagai Perda merupakan wujud dan gambaran atas kinerja lembaga perwakilan yang sejatinya mampu merumuskan Perda sebagaimana harapan masyarakat.

Aspek pendidikan sangat penting sebab dapat memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Kemampuan berpikir secara rasional diperlukan untuk mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan rakyat dan cara-cara pelaksanaannya serta menetapkan

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Yoeke Indra Agung Laksana, Ketua DPRD Provinsi DIY pada tanggal 15 Juli 2010

kebijaksanaan daerah berdasarkan urutan prioritas dan kemampuan dari pemerintah daerah. Seperti dalam pembuatan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan, kemampuan anggota DPRD dalam memahami isi dan tujuan dibuatnya peraturan tersebut sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota lembaga legislatif. Latar belakang pendidikan mencerminkan kualitas peraturan daerah yang dihasilkan.

Tabel 9. Latar Belakang Pendidikan

NO.	NAMA	Latar Belakang Pendidikan	Keterangan
1.	Tatang Setyawan, SH	Hukum	Hukum
2.	Henricus Wiseno HR, SE	Ekonomi	Non Hukum
3.	Mualiban, SPd	Pendidikan	Non Hukum
4.	Nuryadi, SPd	Pendidikan	Non Hukum
5.	R. Eko Handriyanto, Ssos	Sosial	Non Hukum
6.	Jusuf Kresnadi, Ssos	Sosial	Non Hukum
7.	H. Nasrullah Krisnam	Sarjana Muda	Non Hukum
8.	H. Umar Sriyanto	SMA	Non Hukum
9.	H. Djuwanto	SMA	Non Hukum
10.	R. Suprpto	SMA	Non Hukum
11.	Esti Wijayati	SMA	Non Hukum
12.	Nicolaus L Suksmanto, SPd	Pendidikan	Non Hukum
13.	Supriyono, SIP	Politik	Non Hukum
14.	Ternalem PA. SIP, Msi	Politik	Non Hukum
15.	Drs. Endro Subektyo	Sosial	Non Hukum

16.	H. Roesdihardjo, MBA	SMA	Non Hukum
17.	Sudarjanto, SH	Hukum	Hukum
18.	Tjahyo Purwanto, BE	Teknik	Non Hukum
19.	Nazaruddin, SH	Hukum	Hukum
20.	Drs. M. Afnan Hadikusumo	Pendidikan	Non Hukum
21.	Takdir Ali Mukti, Ssos Msi	Sosial	Non Hukum
22.	Istianah ZA, SH Mhum	Hukum	Hukum
23.	Drs. H. Sudaryono	Pendidikan	Non Hukum
24.	Drs. Imawan Wahyudi, MH	Hukum	Hukum
25.	Ir. Sudrajad Selorujito	Teknik	Non Hukum
26.	Drs. Basuki Rahmad, MH	Hukum	Hukum
27.	Hj. Tutiek Masria Wido, SE	Ekonomi	Non Hukum
28.	Dra. Hj. Marthia Adelheida	Sosial	Non Hukum
29.	H.M Yasir, Ssos	Sosial	Non Hukum
30.	Ir. Ediyanto Abdullah	Teknik	Non Hukum
31.	Erwin Nizar, SPSi	Psikologi	Non Hukum
32.	Deddy Suwadi SR, SH	Hukum	Hukum
33.	George BL Panggabean	SMA	Non Hukum
34.	Drs. Gandung Pardiman, MM	Sosial	Non Hukum
35.	Drs. Stefanus Mulyadi	Sosial	Non Hukum
36.	Dr. Khairuddin	Sosial	Non Hukum
37.	R.H. Heru Wahyukismoyo, SSos.Msi	Sosial	Non Hukum

38.	H. Abdul Halim Muslich	SMA	Non Hukum
39.	Drs. H. Noor Harish Mag	Pendidikan	Non Hukum
40.	H. Sukamto, SH	Hukum	Non Hukum
41.	Drs. Nur Achmad Afandi, MBA	Ekonomi	Non Hukum
42.	H. Agus Sulistyono, SE	Ekonomi	Non Hukum
43.	Hj. Ida Fatimah	Agama	Non Hukum
44.	Drs. Basuki AR, Msi	MIPA	Non Hukum
45.	Arif Rahman Hakim	SMA	Non Hukum
46.	Tri Harjono, ST MT	Teknik	Non Hukum
47.	Ir. H. Cholid Mahmud, ST, MT	Teknik	Non Hukum
48.	Ir. Arief Budiono	Teknik	Non Hukum
49.	HM. Wajdi Rahman, SIP Msi	Politik	Non Hukum
50.	Drs. H. Muslich Ilyas	Pendidikan	Non Hukum
51.	Hj. Ice Soraya, SE	Ekonomi	Non Hukum
52.	Sunardi, BA	Sarjana Muda	Non Hukum
53.	R. Daryanto Wibowo, SE	Ekonomi	Non Hukum
54.	Drs. H. Yunohedi	Sosial	Non Hukum
55.	H. Muhammad BS	Sosial	Non Hukum

Sumber : Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 2004-2009

Kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya dapat dilihat dari daya persepsi para anggotanya dalam mengangkat berbagai masalah dalam masyarakat untuk dibicarakan dalam forum DPRD. Dengan kata lain kemampuan DPRD mewakili kepentingan rakyat merupakan ukuran

atas kualitas penyelenggaraan fungsinya sebagai wakil rakyat. Agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sangat ditentukan oleh mutu atau kualitas anggota DPRD itu sendiri. Penyusunan kebijaksanaan daerah yang tepat sangat tergantung pada kecakapan anggota DPRD untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. Pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Untuk itu adalah mutlak diperlukan anggota DPRD yang mempunyai kualitas yang tinggi.

Tabel 10. Pengalaman Anggota/Pekerjaan sebelumnya

No.	Nama	Latar Belakang Pekerjaan
1.	Tatang Setyawan, SH	Pengacara
2.	Henricus Wiseno HR, SE	Wiraswasta
3.	Mualiban, SPd	Swasta
4.	Nuryadi, SPd	Swasta
5.	R. Eko Handriyanto, Ssos	Wiraswasta
6.	Jusuf Kresnadi, Ssos	Pegawai BRI
7.	H. Nasrullah Krisnam	Wartawan
8.	H. Umar Sriyanto	Wiraswasta
9.	H. Djuwarto	Swasta
10.	R. Suprpto	Swasta
11.	Esti Wijayati	Swasta
12.	Nicolaus L Suksmanto, SPd	Wiraswasta
13.	Supriyono, SIP	Guru
14.	Ternalem PA. SIP, Msi	Anggota DPRD GK

15.	Drs. Endro Subektyo	Anggota DPRD GK
16.	H. Roesdihardjo, MBA	Pegawai PT Sari Husada
17.	Sudarjanto, SH	Pensiunan Jaksa
18.	Tjahyo Purwanto, BE	Karyawan PT Sinar Waluyo
19.	Nazaruddin, SH	Swasta
20.	Drs. M. Afnan Hadikusumo	Kakan Majelis Tinggi Muhammadiyah
21.	Takdir Ali Mukti, Ssos Msi	Dosen/Anggota DPRD Bantul
22.	Istianah ZA, SH Mhum	Dosen Hukum
23.	Drs. H. Sudaryono	Anggota DPRD Bantul
24.	Drs. Imawan Wahyudi, MH	Dosen
25.	Ir. Sudrajad Selorujito	Karyawan
26.	Drs. Basuki Rahmad, MH	Kepala Sekolah
27.	Hj. Tutiek Masria Widyo, SE	Swasta
28.	Dra. Hj. Marthia Adelheida	PAU UGM
29.	HM Yasir, Ssos	Swasta
30.	Ir. Ediyanto Abdullah	Wiraswasta
31.	Erwin Nizar, SPSi	Wiraswasta
32.	Deddy Suwadi SR, SH	Advokat
33.	George BL Panggabean	Swasta
34.	Drs. Gandung Pardiman, MM	Dosen
35.	Drs. Stefanus Mulyadi	PNS
36.	Dr. Khairuddin	Dosen

37.	RH Heru Wahyukismoyo, SSos Msi	Wiraswasta
38.	H. Abdul Halim Muslich	Swasta
39.	Drs. H. Noor Harish Mag	Anggota DPRD KP
40.	H. Sukanto, SH	POLRI
41.	Drs. Nur Achmad Afandi, MBA	Wirawsasta
42.	H. Agus Sulistyono, SE	Wiraswasta
43.	Hj. Ida Fatimah	Swasta
44.	Drs. Basuki AR, Msi	Dosen
45.	Arif Rahman Hakim	Anggota DPRD Bantul
46.	Tri Harjono, ST MT	Dosen
47.	Ir. H. Cholid Mahmud, ST, MT	Dosen
48.	Ir. Arief Budiono	Wiraswasta
49.	HM. Wajdi Rahman, SIP Msi	Anggota DPRd Kota Yk
50.	Drs. H. Muslich Ilyas	Wiraswasta
51.	Hj. Ice Soraya, SE	Aktivis Sosial
52.	Sunardi, BA	Wiraswasta
53.	R. Daryanto Wibowo, SE	Kontraktor
54.	Drs. H. Yunohedi	Swasta
55.	H. Muhammad BS	Karyawan Swasta

Sumber : Laporan Hasil Kerja DPRD Provinsi DIY Periode 200-2009

Pentingnya legislasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat, mengharuskan adanya peran aktif dari anggota, komisi, gabungan komisi dan Balegda menggunakan hak inisiatif untuk mengusulkan Raperda.

Kemauan dari para anggota yang lemah atau kurang dalam menggunakan hak inisiatifnya merupakan satu kendala yang dihadapi oleh DPRD Provinsi DIY. Apalagi kemampuan dari anggota yang belum sepenuhnya merata memiliki kemampuan legal draf membutuhkan pendampingan / asistensi dari pakar atau kalangan profesional untuk mengawal dan memberikan masukan terhadap legislasi yang hendak disusun oleh DPRD.²⁶

Pengalaman anggota DPRD yang rendah dalam menyusun Raperda menjadi salah satu faktor kendala dalam penyusunan legislasi. Peningkatan kapabilitas atau kemampuan anggota DPRD seperti melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) harus terus diupayakan dan diadakan dalam upaya meningkatkan kualitas produk DPRD.²⁷

Sumber daya manusia atau kualitas anggota DPRD sangat menentukan agar mampu memainkan peranan dalam arti mampu menggunakan hak-hak secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajiban secara efektif dan menempatkan kedudukannya secara proposional. Untuk itu anggota DPRD harus didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang organisasi kemasyarakatan dan pemerintahan.

Oleh karenanya, penting kiranya peningkatan kemampuan dan pendidikan anggota lembaga perwakilan yang didasarkan pada beberapa pertimbangan dan pemikiran diantaranya beratnya tugas yang dipikul oleh anggota DPRD. Dalam hal produktifitas, seperti yang berkaitan dengan

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Anyoko Priyatno, Kabag Legislasi dan Pengkajian Sekretariat DPRD Provinsi DIY pada tanggal 14 Juli 2010.

²⁷ DPRD Provinsi DIY memiliki 15 (lima belas) anggota lama dan 40 (empat puluh) anggota baru pada periode 2004 – 2009

pelaksanaan fungsi legislasi, dengan kemampuan dan pendidikan yang baik, maka lembaga ini dapat lebih produktif dalam melaksanakan tugas pembuatan undang-undang. Tanpa adanya keahlian dan kemampuan yang memadai mustahil lembaga ini dapat mengemban tugas dan kewajibannya dengan optimal.

Menurut Ketua DPRD Provinsi DIY, realitas yang terjadi sekarang di DPRD Provinsi DIY dengan adanya usul Raperda dari Komisi A di luar Prolegda, menunjukkan bahwa anggota DPRD Provinsi DIY memiliki kemampuan dalam menyusun Raperda dengan menggunakan hak inisiatif. Menanggapi kenyataan Raperda yang diusulkan oleh Komisi A di luar Prolegda, merupakan langkah tepat karena penyusunan Raperda tersebut didasarkan pada kebutuhan mendesak bagi masyarakat.²⁸

Perwujudan kualitas DPRD dalam menghasilkan produk hukum daerah (perda) bukanlah pekerjaan yang sederhana dan mudah, termasuk pelaksanaan hak inisiatif DPRD dibidang legislasi. Banyak faktor yang menjadi penyebab lemahnya peran DPRD dibidang legislasi, termasuk lemahnya penggunaan hak inisiatif anggota DPRD.

Faktor pembiayaan atau kurangnya dukungan pendanaan dalam pembuatan legislasi daerah seperti Raperda merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhitungkan dan seringkali menjadi kendala bagi terciptanya perda.

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yoeke Indra Agung Laksana, Ketua DPRD Provinsi DIY pada tanggal 15 Juli 2010

Terhadap penggunaan hak inisiatif dalam pengajuan usulan Raperda oleh anggota DPRD Provinsi DIY dipandang dan disikapi secara optimis dengan mengesampingkan kendala pembiayaan atau pendanaan yang dibutuhkan dalam penyusunan Raperda. Aspek pendanaan tidak dipandang sebagai unsur yang menjadi kendala karena DPRD adalah lembaga yang memiliki peran dibidang anggaran atau fungsi budgeter.²⁹

Pandangan tersebut bila ditafsirkan lebih jauh, dengan dipegangnya fungsi anggaran oleh DPRD, maka dapat saja DPRD mengatur dan menentukan berapa biaya yang diperlukan dan dibutuhkan untuk menyusun / membuat Raperda. Apabila dipandang perlu untuk mengalokasikan biaya yang memadai maka DPRD dapat menentukannya melalui penggunaan fungsi anggaran yang dimilikinya.

Berkaitan dengan permasalahan pembiayaan atau pendanaan, Ketua DPRD Provinsi DIY memiliki pandangan yang berbeda dengan anggota DPRD lainnya. Pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam penyusunan Raperda. Hal ini didasarkan pada panjangnya tahapan dan waktu dalam penyusunan Raperda sampai menjadi Perda, tentunya harus diikuti dengan ketersediaan pembiayaan yang memadai.³⁰

Faktor pembiayaan atau pendanaan yang dipergunakan sebagai sarana untuk membentuk Raperda menjadi satu indikator penting. Menurut Bapak Arif Rahman Hakim, jumlah anggaran pembiayaan yang ideal untuk

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Yoeke Indra Agung Laksana, Ketua DPRD Provinsi DIY pada tanggal 15 Juli 2010

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Noor Hartanto, Anggota Komisi A, Fraksi PAN, DPRD Provinsi DIY pada tanggal 15 Juli 2010.

pembuatan Perda inisiatif sangat tergantung dari kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembuatan Perda inisiatif, seperti biaya perjalanan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu ada perubahan alokasi anggaran dari semula untuk keperluan biaya dinas dialihkan untuk membayar tenaga ahli dan kegiatan temu warga.³¹

Apabila dilihat dari jumlah anggota DPRD Provinsi DIY pada tahun periode 2004 – 2009 sebanyak 55 orang anggota yang terbagi dalam 4 (empat) komisi, masing-masing komisi berjumlah rata-rata antara 13 sampai dengan 14 anggota, dan masing-masing anggota mendapat tugas atau berkedudukan sebagai anggota dari alat kelengkapan DPRD, dapat disimpulkan betapa padatnya jadwal dan rutinitas dan aktivitas atau kegiatan dari anggota dewan.

Rutinitas dan intensitas kesibukan anggota DPRD ini jelas menimbulkan permasalahan, terutama menyangkut kesempatan dan kemampuan dibidang legislasi. Kalaupun anggota DPRD memiliki intensitas yang optimal dalam bidang legislasi tentunya bidang fungsi lainnya akan kurang perhatian. Hal ini dapat saja menimbulkan ketimpangan dalam pelaksanaan fungsi lainnya dari DPRD.

Mekanisme pengajuan untuk perda insiatatif jauh lebih rumit daripada membahas perda inisiatif dari eksekutif. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam mengusulkan perda inisiatif, harus diusulkan sedikitnya 5 (lima) orang dari fraksi yang berbeda. Menurut Arif Rahman

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Rahman Hakim, Anggota Balegda DPRD Provinsi DIY pada tanggal 19 Agustus 2010.

Hakim, mekanisme ini panjang sekali, terutama mekanisme politik.³² Pendapat ini dapat ditangkap bahwa adanya kesan perdebatan yang sangat politis terutama menyangkut pandangan yang berbeda dari masing-masing anggota yang berbeda fraksi dan upaya untuk mempersatukan pandangan antar anggota merupakan satu kendala dalam merealisasikan hak inisiatif Raperda oleh anggota.

Selain apa yang telah dijelaskan, menurut peneliti, faktor rendahnya hak inisiatif anggota DPRD Propinsi DIY periode tahun 2004 – 2009, karena tidak adanya dukungan dari alat kelengkapan khusus dibidang legislasi seperti Badan Legislasi Daerah (Balegda). Balegda memiliki peran penting untuk melihat sinkronisasi peraturan perundang-undangan termasuk Perda dan penyusunan Prolegda 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun.

Menurut penjelasan UU No. 10 Tahun 2004, untuk menunjang pembentukan Perda, diperlukan peran tenaga perancang peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang berkualitas yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat saja yang dimaksudkan adalah adanya sebuah badan yang didalamnya terdapat beberapa orang ahli dibidangnya untuk memberikan dukungan terhadap kinerja para anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya membentuk Perda.

Keberadaan tenaga ahli ini diperlukan untuk memberikan masukan dari segi muatan suatu Raperda yang dibahas untuk dapat mempertinggi bobot

³² Hasil wawancara dengan Bapak Arif Rahman Hakim, Anggota Balegda DPRD Provinsi DIY pada tanggal 19 Agustus 2010

kerja DPRD dalam pembentukan Perda, tenaga ahli DPRD juga diperlukan untuk membantu DPRD dalam menjalankan fungsinya guna menunjang kualitas sumber daya manusia anggota DPRD. Dengan demikian, bagi anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasinya yang paling diperlukan adalah ketersediaan tenaga ahli yang setiap saat dapat digunakan oleh anggota DPRD.

BALEGDA dimaksudkan untuk melaksanakan proyeksi dalam bidang perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD, karena Raperda selama ini disinyalir lemah dalam proses penyusunannya. Keberadaan Balegda adalah harapan untuk membangun kapasitas legislasi anggota dewan guna menghasilkan Perda yang berkualitas. Oleh karena itu, keberadaan Balegda ditantang untuk mendorong dan memfasilitasi lahirnya Perda yang mempunyai peran signifikan bagi pembangunan dan kemajuan daerah.

Badan Legislasi Daerah yang sebenarnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPD, DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, namun belum terbentuk pada periode DPRD 2004 – 2009, sehingga belum menjadi faktor penggerak bagi munculnya produk hukum buatan DPRD yang berkualitas. Dengan tidak ada BALEGDA ini dipastikan pembuatan legislasi di daerah tidak terencana, lebih berproyeksi hal hal yang sifatnya jangka pendek. Perda yang dihasilkannya pun tidak cukup mampu menjankau kejadian-kejadian yang akan datang yang akan menjadi perhatian publik luas.

Balegda merupakan alat kelengkapan yang strategis. Lahirnya Badan Legislasi daerah yang sifatnya permanen, tidak ad hoc, memberikan peluang dan momentum bagi anggota dewan untuk menghasilkan Perda inisiatif. Tujuan dibentuknya Balegda adalah untuk memperkuat fungsi DPRD di bidang pembentukan peraturan perundangan, di samping tugas pengawasan dan penyusunan anggaran pemerintah daerah. Harapan tentu muncul dari masyarakat, agar kinerja legislasi DPRD meningkat, baik kualitatif maupun kuantitatif dengan hadirnya badan tersebut.

Pengakuan terhadap pentingnya dukungan dari Balegda terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas DPRD dalam menyusun dan mengajukan usul Raperda menurut narasumber yang peneliti wawancarai, tidak terlepas juga dari beberapa kelemahan anggota DPRD dalam bidang legislasi. Keberadaan Balegda juga diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan dan pembahasan Raperda. Meskipun demikian, persoalan waktu penyusunan Raperda bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan, karena menurut Anggota DPRD Provinsi DIY, dalam kaitannya dengan waktu pembuatan Raperda, sebaiknya soal waktu tidak dipermasalahkan, tetapi soal tahapan, misalnya FGD, konsultasi dengan pakar, menajamkan materi dengan konsinyering, uji publik dan lain sebagainya. Dalam setiap tahapan semaksimal mungkin melibatkan masyarakat. Waktu ideal yang dibutuhkan dalam penyusunan Raperda adalah sekitar 3 – 4 bulan.³³

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Arif Rahman Hakim, Anggota Balegda DPRD Provinsi DIY pada tanggal 19 Agustus 2010

Praktek perundang-undangan ini menjadi gambaran nyata bagaimana demokrasi Indonesia masih mencari konstruksi yang sesuai dalam menerapkan konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan, kecilnya produk legislasi yang berasal dari usul inisiatif dewan menunjukkan bagaimana peran dan efektifitas badan perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. DPRD Provinsi DIY periode 2004-2009 di bidang legislasi telah berhasil membahas 40 (empat puluh) buah rancangan peraturan daerah dan menetapkannya menjadi Peraturan Daerah. Dari jumlah tersebut hanya ada 3 (tiga) buah perda yang merupakan Perda inisiatif DPRD. Hal ini tentunya karena adanya syarat yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan hak inisiatif dalam hal pengajuan Raperda. Persyaratan pengajuan usul prakarsa Raperda dengan adanya dukungan atau hanya dapat dilakukan apabila terdapat 5 (lima) orang anggota DPRD, merupakan persyaratan yang cukup sulit untuk dilakukan atau direalisasikan oleh anggota. Oleh karenanya, wajar apabila pelaksanaan hak inisiatif dalam hal pengajuan Perda belum dapat terlaksana secara optimal.
2. Lemahnya DPRD untuk melakukan inisiatif terhadap Perda, menunjukan lemahnya kemampuan DPRD dibandingkan dengan eksekutif dalam proses legislasi. hal ini disebabkan karena faktor pendidikan dari para Anggota DPRD dengan latar belakang non hukum bahkan ada beberapa dari Anggota DPRD berpendidikan SMA, hal ini menyebabkan pelaksanaan dan penggunaan hak inisiatif DPRD Provinsi DIY Periode 2004 - 2009 dalam pelaksanaan fungsi Legislasi belum optimal. Faktor pengalaman pekerjaan sebagian besar Anggota DPRD di bidang legislasi yang rendah juga

menyebabkan hak Inisiatif Anggota DPRD pada fungsi legislasi menjadi kurang optimal.

Selain faktor tersebut tidak adanya alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi, kurangnya dukungan dana atau biaya, dan kurangnya dukungan staf ahli khusus bidang legislasi, menjadi faktor penyebab inisiatif Anggota DPRD dalam fungsi legislasi rendah.

B. Saran

1. DPRD merupakan lembaga politik yang sangat majemuk, dan dalam pengangkatannya tidak mengisyaratkan profesionalitas dalam bidang legislasi, maka cukup sulit untuk mengharapakan DPRD melakukan sebuah proses legislasi. Dengan demikian, agar pelaksanaan hak inisiatif dalam hal pengajuan Raperda dapat terlaksana secara optimal, maka perlu adanya perubahan terhadap syarat yang memberatkan. Lebih lanjut, DPRD dapat berperan aktif dalam merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui membuka ruang publik, sehingga segala kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan baik.
2. DPRD sebagai lembaga legislatif hanya terjebak pada lembaga politik semata, sementara proses legislasi yang merupakan dasar bagi terselenggaranya praktik dan pelaksanaan pemerintahan daerah belum menjadi skala prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Gafar Karim (Editor), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar Bekerjasama Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Cetakan II, 2006
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Andi Mustari, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama: Jakarta
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, UI Press, Jakarta, 1995
- Badrul Munir. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Prespektif Otonomi Daerah*
- Bapeda Provinsi NTB: Mataram, 2002
- Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Liberty, 2000
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, cetakan pertama, Yogyakarta, 1999
- Dahlan Thaib, *Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945*. (Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum UII Yogyakarta, pada tanggal 4 Mei 2002, (tidak diterbitkan)
- Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Ctk. Pertama, UPP AMP YKPN Yogyakarta, 1994
- Dahlan Thaib. *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaanya*, Ghalia Indonesia, 1985

- Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007
- Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia (Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia)*, Univerisitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003
- H.Syaukini. Afan Gaffar. M. Ryas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, cetakan Pertama, Yogyakarta, 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Buku Panduan DPRD Seri 2. Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Sekretariat Nasional ADEKSI. Jakarta, 2004
- Jimly Asshiddiqie, *Pengumpulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta, 1996
- Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cetakan 1, 2007
- Lyma Tower Sarjen, *Ideologi Politik Komtemporer*, Gramedia, Jakarta, 1981
- Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta, 2002
- Max Boboy, *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan kedua, 2003
- Moh Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2004
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tatanegara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tatanegara Fakultas Hukum UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1983

- Moh. Mahfud MD, *Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 1993
- Moh. Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, disusun khusus untuk mata kuliah Ilmu Negara FH UII, Yogyakarta, 2000/2001
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, cetakan pertama, Yogyakarta, 2005
- Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, INDHILL Co, Jakarta, 1989
- Ramlan Surbakti, *Amandemen UUD 1945 Tentang Sistem Perwakilan Rakyat Bikameral*, makalah yang disampaikan pada seminar nasional tentang bikameralisme yang diadakan oleh Forum Rektor Indonesia dan National Democratic Institute, Medan 12 Juni 2001.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Riza Noer Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Ryaas Rasyid, et.al, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cetakan VI, 2005
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, cetakan ke tiga, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
- Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, cetakan pertama, edisi ke tiga, Yogyakarta, 1998
- Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif*. UMM Press, Malang, 2002

B. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Arif Noor Hartanto, Anggota Komisi A, Fraksi PAN, DPRD Provinsi DIY pada tanggal 15 juli 2010.

Hasil wawancara dengan Ibu Isti'anah ZA, Anggota Komisi D, Fraksi PAN, DPRD Provinsi DIY pada tanggal 15 Oktober 2010.

Hasil wawancara dengan Bapak Yoeke Indra Agung Laksana, Ketua DPRD, Fraksi PDIP Provinsi DIY pada tanggal 15 Juli 2010

Hasil wawancara dengan Bapak Anyoko Priyatno, Kabag Legislasi dan Pengkajian Sekretariat DPRD Provinsi DIY pada tanggal 14 juli 2010.

Hasil wawancara dengan Bapak Arif Rahman Hakim, Anggota Balegda DPRD Provinsi DIY pada tanggal 19 Agustus 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Keputusan DPRD Provinsi DIY Nomor 20/K/DPRD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi DIY.

Keputusan Gubernur DIY Nomor 143/Kep/2006 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2006 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keputusan Gubernur DIY Nomor 185 /Kep/2007 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2007 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Gubernur DIY Nomor 123/Kep/2008 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2008 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Gubernur DIY Nomor 179/Kep/2009 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2009 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/Kep/2010 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah tahun 2010 Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan DPRD Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nota Kesepakatan antara DPRD Provinsi DIY dengan Pemerintah Provinsi DIY, Nomor : 6/KSP/II/2010, NOMOR : 3/K/DPRD/2010TANGGAL : 4 Februari 2010 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi DIY Tahun 2010

D. Internet

<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2011/09/bagaimana-mengoptimalisasi-peran-dprd.html>

www.unas.ac.id/download.phpfile=poelitik_v1n12008_MDjafar.pdf

LAMPIRAN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20/K/DPRD/2004

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**K E P U T U S A N
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20/K/DPRD/2004**

**T E N T A N G
PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas kedudukan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta mengatur mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disusun Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang - undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 4310);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

Memperhatikan : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut DPRD.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan Kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
9. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut KPU.

BAB II SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.

Pasal 3

- (1) Peresmian Keanggotaan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan usulan Gubernur sesuai laporan dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdomisili di Ibu kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
- (2) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.
- (3) Anggota DPRD Pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa.

Pasal 5

Tatacara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Masa Jabatan anggota DPRD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III PEMBENTUKAN FRAKSI

Pasal 7

- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi.
- (2) Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan alat kelengkapan DPRD dan merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sekurang-kurangnya lima orang untuk setiap fraksi.

- (2) Partai politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya lima orang.
- (3) Pimpinan Fraksi yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris fraksi dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (4) Pembentukan Fraksi, Pimpinan Fraksi dan keanggotaan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 9

- (1) Fraksi bertugas :
 - a. Menentukan dan mengatur segala yang menyangkut urusan Fraksi;
 - b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota;
- (2) Fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, baik diminta atau tidak diminta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Fraksi DPRD mendapat bantuan prasarana dan sarana administratif dari Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN DPRD

Pasal 10

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (3) Hasil pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

- (4) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh berasal dari Fraksi yang sama kecuali ditentukan lain dalam Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Selama Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 belum dipilih, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, menyusun Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD, dan memproses pemilihan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Apabila terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh Wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Masa kerja Pimpinan Sementara DPRD adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak peresmian dan pengucapan sumpah.

Pasal 12

- (1) Calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).
- (2) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan 1 orang calon Pimpinan DPRD.
- (3) Apabila jumlah anggota Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada urutan terakhir terdapat lebih dari satu Fraksi yang mempunyai jumlah anggota sama, Fraksi yang berhak mengajukan calon Pimpinan DPRD ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak hasil Pemilihan Umum.

- (4) Pengajuan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Fraksi.

Pasal 13

- (1) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Untuk melaksanakan pemilihan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang terdiri dari unsur-unsur Fraksi sesuai dengan perimbangan jumlah anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD.

Pasal 14

- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota DPRD.
- (2) Apabila anggota DPRD yang hadir belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat ditunda paling lama satu jam dengan dibuat berita acara penundaan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, rapat ditunda paling lama satu jam lagi dengan dibuat berita acara penundaan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan, dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separo dari jumlah seluruh anggota DPRD.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama tiga hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Calon Pimpinan DPRD yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai dengan jumlah unsur Pimpinan DPRD, ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

- (2) Apabila pada urutan pertama calon Pimpinan DPRD terdapat lebih dari satu orang yang memperoleh suara yang sama, untuk menentukan Ketua DPRD dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak pertama menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPRD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Calon Pimpinan DPRD terpilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (5) Peresmian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tinggi.
- (7) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti masa jabatan Anggota DPRD.

Pasal 16

Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD;
- d. Melanggar Kode Etik DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD;
- e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjara;
- f. Ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRD oleh partai politiknya.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 16 dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD.

- (2) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat Paripurna yang tata cara quorumnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

Pasal 18

- (1) Keputusan DPRD Propinsi tentang usul pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD Propinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (3) Peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipilih dari dua orang calon yang diusulkan oleh Fraksi asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (2) Pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan 15.
- (3) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih Pimpinan DPRD.

BAB V FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 20

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran; dan
 - c. Pengawasan.
- (2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Pemerintah Daerah.

- (4) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama Internasional di daerah;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
- g. Tugas-tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Undang-undang.

- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak-hak DPRD

Pasal 22

DPRD mempunyai hak

- a. Interpelasi;
- b. Angket; dan
- c. Menyatakan Pendapat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak-hak DPRD

Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 23

- (1) Sekurang – kurangnya lima Anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan Strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara lengkap, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Pimpinan dimintakan pertimbangan kepada Panitia Musyawarah selambat-lambatnya 3 hari kerja.
- (4) Pertimbangan Panitia Musyawarah diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja.
- (5) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat Paripurna DPRD.
- (6) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5), para pengusul diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan, melalui fraksi;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (8) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (9) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (10) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Kepala Daerah.
- (5) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan untuk penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2 Hak Angket

Pasal 25

- (1) Sekurang-kurangnya lima Anggota DPRD dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Pimpinan dimintakan pertimbangan kepada Panitia Musyawarah selambat-lambatnya 3 hari kerja.
- (4) Pertimbangan Panitia Musyawarah diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja.
- (5) Usul melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (7) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (8) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (9) Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat untuk mengadakan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Kepala Daerah.
- (10) Pelaksanaan Penyelidikan dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 26

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila hasil penyelidikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan dari jabatannya;
- (3) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah bersalah, Presiden memberhentikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan dari jabatannya;
- (4) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Badan Hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa, dan Negara;
- (2) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota, Badan Hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum, atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan panggilan paksa yang dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Kejaksaan, atas permintaan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dalam hal Pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyangkutan demi hukum.

Paragraf 3 Hak menyatakan Pendapat

Pasal 28

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah.
- (2) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penyelesaiannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul diberi nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Pimpinan dimintakan pertimbangan kepada Panitia Musyawarah selambat-lambatnya 3 hari kerja.

- (4) Pertimbangan Panitia Musyawarah diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja.
- (5) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (6) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (8) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (9) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD;
- (10) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa :
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Ketiga Hak-hak Anggota DPRD

Pasal 29

Anggota DPRD mempunyai Hak :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Protokol; dan
- h. Keuangan dan administratif.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Hak-hak Anggota DPRD

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 30

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul Prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya oleh Pimpinan DPRD dimintakan pertimbangan kepada Panitia Musyawarah selambat-lambatnya 3 hari kerja.
- (4) Pertimbangan Panitia Musyawarah diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 hari kalender.
- (5) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (6) Dalam Rapat Paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat; dan
 - c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (8) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.
- (9) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (10) Tatacara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.

Paragraf 2
Hak mengajukan Pertanyaan

Pasal 31

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti setelah mendengarkan penjelasan dari penanya dalam Rapat Pimpinan yang khusus diadakan untuk itu.
- (4) Apabila keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah.
- (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan.
- (7) Apabila Kepala Daerah menjawab secara lisan dalam rapat yang ditentukan oleh Panitia Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas.
- (8) Jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 32

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun Pimpinan DPRD.

- (2) Usul dan pendapat sebagaimana pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Paragraf 4
Hak Memilih dan dipilih

Pasal 33

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak memilih dan dipilih untuk menjadi Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Paragraf 5
Hak membela diri

Pasal 34

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 35

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7
Hak Protokoler, Keuangan dan administrasi

Pasal 36

Anggota DPRD mempunyai hak Protokoler, Keuangan dan Administrasi yang akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima
Kewajiban DPRD

Pasal 37

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. Mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- f. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan Pribadi, Kelompok dan Golongan;
- h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pilihannya;
- i. Mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD; dan
- j. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

BAB VII
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD

Pasal 38

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota DPRD;

- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, Kode Etik atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD;
- d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara.

Pasal 39

- (1) Usul pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c serta ayat (2) huruf d dan huruf e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyampaikan usulan dimaksud.
- (3) Usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf c didasarkan atas Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah partai politik yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan.
- (4) Usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diproses oleh Badan Kehormatan.
- (5) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.
- (6) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan.
- (7) Apabila Anggota DPRD terbukti bersalah, keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 40

- (1) Pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Badan Kehormatan melalui Sekretariat DPRD.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengadu dengan mencantumkan nama jelas, fotocopy KTP yang masih berlaku dan alamat lengkap serta dilengkapi dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

Pasal 41

- (1) Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (5) ditetapkan dalam rapat pleno anggota Badan Kehormatan secara musyawarah maupun pemungutan suara.
- (2) Sebelum Badan Kehormatan mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Pasal 42

- (1) Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan :
 - a. Calon Pengganti dari Anggota DPRD yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada Daerah pemilihan yang sama;
 - b. Calon pengganti dari anggota DPRD yang terpilih selain yang dimaksud pada huruf a, adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama;
 - c. Apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.
- (2). Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan :
 - a. calon pengganti diambil dari daftar calon anggota DPRD Propinsi dari Daerah pemilihan yang terdekat dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari daftar calon anggota DPRD Propinsi dari Daerah pemilihannya.
- (3) Apabila tidak adalagi calon anggota dalam daftar calon anggota DPRD dari daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari daftar calon anggota DPRD dari Kabupaten/Kota yang terdekat..

- (4) Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan kepada KPU nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh pengurus partai Politik yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPRD setelah menerima rekomendasi KPU menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur guna mendapatkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan sebagai anggota DPRD.
- (3) Peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Penggantian anggota DPRD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan DPRD.

BAB VIII ALAT KELENGKAPAN DPRD Bagian Pertama Umum

Pasal 44

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari:
 - a. Pimpinan;
 - b. Panitia Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Kehormatan;
 - e. Panitia Anggaran; dan
 - f. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Alat-alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Pimpinan

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
 - a. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
 - b. Menyusun Rencana Kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
 - c. Menjadi juru bicara DPRD;
 - d. Melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD;
 - e. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
 - f. Mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan;
 - g. Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat Paripurna DPRD.
- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif.
- (3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, maka tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara.

Pasal 46

- (1) Dalam hal seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para anggota Pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin rapat-rapat DPRD, dan menjadi juru bicara DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a dan huruf c.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a dan huruf c.

Bagian Ketiga
Panitia Musyawarah

Pasal 47

- (1) Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi.
- (3) Panitia Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan anggota.

Pasal 48

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD, diminta atau tidak diminta;
 - b. menetapkan kegiatan DPRD dan jadwal acara rapat DPRD;
 - c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah Rapat Paripurna apabila timbul perbedaan pendapat;
 - d. memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - e. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus;
 - f. memberikan pertimbangan atas pelaksanaan hak-hak DPRD dan hak-hak Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 30 dan Pasal 31.
- (2) Setiap anggota Panitia Musyawarah wajib :
 - a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah; dan
 - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada Fraksi.
- (3) Masa keanggotaan Panitia Musyawarah dapat diubah pada setiap tahun.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 49

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Jumlah komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) Komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi diupayakan sama, maksimal 11 (sebelas) orang anggota dan mencerminkan Fraksi-fraksi.
- (5) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke Komisi-komisi didasarkan atas usul Fraksinya.
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain, diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
- (9) Masa tugas pimpinan dan anggota Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun, dan dapat ditugaskan kembali pada Komisi yang sama.

Pasal 50

- (1) Komisi-komisi DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi A bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi B bidang Perekonomian;
 - c. Komisi C bidang Keuangan;
 - d. Komisi D bidang Pembangunan;
 - e. Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Pembidangan tugas masing – masing meliputi :
 - a. Komisi A, bidang Pemerintahan meliputi : Pemerintahan, Kepegawaian/Aparatur/Diklat, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Informasi dan Komunikasi, Hukum/Perundang-undangan, Umum, Kerjasama, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kearsipan, Perwakilan dan Kesekretariatan DPRD;

- b. Komisi B, bidang Perekonomian meliputi : Perindustrian, Perdagangan, Pertanian dan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Usaha Kecil Menengah dan Koperasi serta Pariwisata;
- c. Komisi C, bidang Keuangan meliputi : Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Aset Daerah/Aset milik daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pengawasan dan Investasi;
- d. Komisi D Bidang Pembangunan meliputi : Pekerjaan Umum, Pemetaan dan Tata Ruang Wilayah, Penataan dan Pengawasan Bangunan, Perhubungan dan Transportasi, Pertambangan dan Energi, Lingkungan Hidup, Penerangan Jalan Umum dan Perencanaan;
- e. Komisi E bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi : Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Yayasan, Kepemudaan dan Olah Raga, Pembinaan Kehidupan Beragama, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Organisasi Kemasyarakatan.

(3) Komisi mempunyai tugas :

- a. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing;
- d. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- i. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- j. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Bagian Kelima
Badan Kehormatan

Pasal 51

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
- (2) Mekanisme rekrutmen, tata kerja, kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban Badan Kehormatan diatur tersendiri dengan Keputusan DPRD;
- (3) Pembentukan Badan Kehormatan harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Tata Tertib ini.

Bagian Keenam
Panitia Anggaran

Pasal 52

- (1) Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD;
- (2) Panitia Anggaran terdiri dari Pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap Komisi dan utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota;
- (3) Masa keanggotaan Panitia Anggaran dapat diubah pada setiap tahun.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap anggota.
- (5) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Anggaran bukan anggota.

Pasal 53

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik penetapan, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah;
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD; dan
- e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Bagian Ketujuh

Panitia Khusus

Pasal 54

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD atas usul dan pendapat Anggota DPRD setelah mendengar Pertimbangan Panitia Musyawarah dengan Persetujuan Rapat Paripurna.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran.
- (4) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari anggota Komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi.
- (5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna .

BAB IX PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Pertama Masa Persidangan/Rapat DPRD

Pasal 55

- (1) Tahun Persidangan DPRD dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, dan dibagi dalam empat masa persidangan.
- (2) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses;
- (3) Reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun paling lama enam hari kerja dalam satu kali reses.
- (4) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (5) Setiap melaksanakan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (6) Kegiatan dan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

Pasal 56

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
- (2) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

Pasal 57

- (1) Rapat-rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 56 atas permintaan sekurang-kurangnya 6 anggota lebih dari satu Fraksi atau dalam hal tertentu atas permintaan Kepala Daerah.
- (2) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- (3) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua
Jenis Rapat DPRD

Pasal 58

Jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna merupakan rapat anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD, antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD;
- b. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa merupakan Rapat anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;
- c. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi, dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi;
- d. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan, dipimpin oleh Ketua DPRD;
- e. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah;
- f. Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;
- g. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Komisi-komisi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- h. Rapat Gabungan Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama, dipimpin oleh Pimpinan DPRD;
- i. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran;
- j. Rapat Kerja merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus DPRD dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- k. Rapat Dengar Pendapat merupakan Rapat antara Pimpinan DPRD/ Komisi / Gabungan Komisi/Panitia Khusus/Badan Kehormatan dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan;
- l. Rapat Badan Kehormatan merupakan Rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan; dan

- m. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.

Bagian Ketiga
Kuorum

Pasal 59

- (1) Rapat Paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota DPRD untuk memutus usul DPRD mengenai pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD, dan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (5) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Bagian Keempat
Sifat Rapat

Pasal 60

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan Rapat.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali :
 - a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;

- b. penetapan pasangan calon Kepala Daerah;
- c. persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
- f. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
- g. Badan Usaha Milik Negara;
- h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
- i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- j. kebijakan tata ruang;
- k. kerjasama antar daerah;
- l. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- m. penggantian antar waktu anggota DPRD;
- n. usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- o. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Pelaksanaan tugas desentralisasi.

(3) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing fraksi.

Pasal 61

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengarkan pembicaraan rapat tertutup tersebut.

Pasal 62

Setiap rapat tertutup dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.

Bagian Kelima Waktu dan Tempat Rapat Paragraf 1 Waktu Rapat

Pasal 63

- (1) Waktu-waktu Rapat DPRD :

a. Siang :

- Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 08.00 - 14.00;
- Hari Jumat, pukul 08.00 - 11.00;
- Hari Sabtu, pukul 08.00 - 12.00.

b. Malam, pukul 19.00 - 22.00, kecuali malam hari libur.

- (2) Waktu rapat diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau Rapat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf Kedua
Tempat Rapat

Pasal 64

Tempat rapat dilakukan digedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Keenam
Tata Cara Rapat

Pasal 65

- (1) Sebelum menghadiri rapat anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir sendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila memenuhi quorum.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 66

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai quorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama dua kali masing-masing satu jam.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), quorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

- (4) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (5) Setelah rapat dibuka pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.

Pasal 67

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian rapat tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 68

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 69

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh panitia Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Panitia Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

- (5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketujuh Tata Cara Pembicaraan Rapat Paripurna

Pasal 70

- (1) Dalam keadaan memaksa Pimpinan Rapat, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 71

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 72

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 73

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.

- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 74

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 75

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang berbicara atau;
 - d. mengajukan usul agar rapat dapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 76

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 75;
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 77

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 78

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 79

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 78.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Kedelapan Risalah Rapat

Pasal 80

- (1) Untuk setiap Rapat, dibuat risalah yang merupakan catatan Rapat, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya

pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :

- a. jenis dan sifat rapat;
- b. hari dan tanggal rapat;
- c. tempat rapat;
- d. acara rapat;
- e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
- f. pimpinan rapat;
- g. jumlah dan nama anggota yang hadir; dan
- h. undangan yang hadir.

- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 81

Sekretaris DPRD atau pejabat Sekretariat DPRD yang ditunjuk menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 82

- (1) Dalam setiap Rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (2).
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

Pasal 83

- (1) Sekretaris DPRD secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Pimpinan rapat yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup harus dicantumkan jelas kata "Rahasia "

- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Bagian Kesembilan
Undangan/Peninjaw dan Tata Pakaian

Paragraf 1
Undangan/Peninjaw

Pasal 85

- (1) Undangan rapat adalah
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjaw dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjaw dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjaw, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjaw dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 86

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 85 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan dan peninjaw yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Paragraf 2
Tata Pakaian

Pasal 87

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian :
- a. Sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. Sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

Pasal 88

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau kunjungan lapangan, Pimpinan DPRD dan Anggota memakai pakaian sipil harian atau pakaian lengan panjang berdasi.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan DPRD dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Bagian Kesepuluh
Pengambilan Keputusan

Pasal 89

- (1) Pengambilan keputusan merupakan Proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (2) Keputusan Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan dan penolakan.

Pasal 90

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD diupayakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, karena adanya perbedaan pendapat sebagian anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota DPRD yang lain, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Setiap keputusan rapat DPRD berdasarkan musyawarah maupun pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 91

- (1) Setiap keputusan rapat DPRD, berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (2) Setiap keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat.

Pasal 92

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang hadir dalam rapat Pimpinan pada hari itu juga.

Pasal 93

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 94

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.

- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 95

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan Ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

BAB X PERSIAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama Tata Cara Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah, Tahapan Pembicaraan dan Penandatanganan Peraturan Daerah

Pasal 96

- (1) DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Kepala Daerah, disampaikan dengan surat pengantar Kepala Daerah kepada DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 97

Apabila terdapat dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal sama, yang dibicarakan adalah Rancangan peraturan Daerah yang diterima terlebih dahulu, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Pasal 98

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui empat tingkat pembicaraan :
 - a. pembicaraan tahap pertama, meliputi :
 - 1) penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah; dan
 - 2) penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau Perubahan Peraturan Daerah atas usul prakarsa DPRD.
 - b. pembicaraan tahap kedua, meliputi :
 - 1) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala Daerah :
 - a) pandangan umum dari Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah;
 - b) jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi.
 - 2) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD :
 - a) pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD;
 - b) jawaban dari Fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah;
 - c. pembicaraan tahap ketiga, meliputi pembahasan dalam rapat Komisi/Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 - d. pembicaraan tahap keempat, meliputi :
 - 1) pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 - a) laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;
 - b) pendapat akhir Fraksi;
 - c) pengambilan keputusan.

- 2) penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan rapat Fraksi.
- (4) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam rapat Gabungan Komisi atau dalam Rapat Panitia Khusus.

Pasal 99

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Daerah, disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan-alasan penarikannya.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dan Kepala Daerah dengan disertai persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

Bagian Kedua Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 100

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 101

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal 100 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.

- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka kalimat pengesahannya berbunyi :
Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah kedalam Lembaran Daerah.

Pasal 102

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.
- (4) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus didaftarkan kepada Pemerintah.

BAB XI LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD

Pasal 103

- (1) Anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pejabat Negara lainnya;
 - b. Hakim di semua lingkungan peradilan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah dan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga Pendidikan Swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat/Pengacara, Notaris, Dokter Praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak boleh melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.

- (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan.

Pasal 104

- (1) Dalam hal seorang anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
- (3) Setelah tindakan pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan, harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang agar memberikan izin selambat-lambatnya dalam dua kali 24 jam.
- (4) Selama Anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XII KODE ETIK DPRD

Pasal 105

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib mentaati Kode Etik DPRD.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Pasal 106

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat dan pemilih, masyarakat dan negara.

Pasal 107

Anggota DPRD wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan, berintegritas tinggi, jujur, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi peraturan Tata

Tertib DPRD, menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD, dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Pasal 108

- (1) Anggota DPRD bertanggung jawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

Pasal 109

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, pimpinan masing-masing alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada pihak lain.

Pasal 110

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa ijin pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh pimpinan Fraksi.
- (3) Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Pasal 111

Selama rapat berlangsung setiap anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 112

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- (4) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 113

Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 115

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Pasal 116

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

Pasal 117

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Badan Kehormatan.

Pasal 118

- (1) Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsive dan profesional dalam melakukan dengan mitra kerjanya.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak familinya dan kroninya.

Pasal 119

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 120

Hal-hal yang dianggap belum cukup diatur dalam Bab XII Pasal 105 sampai Pasal 119 akan diatur lebih lanjut dengan keputusan DPRD.

BAB XIII

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 121

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat Dewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan personalianya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Daerah atas Persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (5) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - b. administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 - d. menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Sekretaris DPRD dalam menyediakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (7) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 122

Apabila Sekretaris DPRD berhalangan melaksanakan tugasnya dapat menunjuk pejabat struktural dibawahnya dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD.

Pasal 123

Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XIV

SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 124

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar, serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris DPRD.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/K/DPRD/1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA SEMENTARA,



H. DJUWARTO



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 143/KEP/2006

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2006
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan daerah merupakan salah satu syarat dalam pembangunan hukum di daerah, yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga/organisasi/unit kerja yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu ditetapkan dalam suatu Program Legislasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Tahun 2006 di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

ESATU : Menetapkan Program Legislasi Daerah Tahun 2006 di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Peraturan Daerah, dengan program legislasi daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

237

EDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2006.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 OKTOBER 2006

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X^{my}

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
Pimpinan DPRD Propinsi DIY;
Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Propinsi DIY;
Kepala Bawasda Propinsi DIY;
Kepala BPKD Propinsi DIY;
Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 143/KEP/2006
TANGGAL 9 OKTOBER 2006

PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PERATURAN DAERAH TAHUN 2006

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Penelitian, Pengembangan, Pembinaan, Pelestarian Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa
3.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Pengendalian Pencemaran Udara
4.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Pengelolaan Limbah Domestik
5.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 2 Tahun 2002 tentang Muatan Lebih
6.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga
7.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
8.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Irigasi
10.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Sungai

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 143/KEP/2006

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2006
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan daerah merupakan salah satu syarat dalam pembangunan hukum di daerah, yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga/organisasi/unit kerja yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah;

b. bahwa agar pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berjalan dengan lancar dan tertib, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu ditetapkan dalam suatu Program Legislasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Tahun 2006 di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

ESATU : Menetapkan Program Legislasi Daerah Tahun 2006 di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa Peraturan Daerah, dengan program legislasi daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2006.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 OKTOBER 2006

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X^{my}

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Propinsi DIY;
3. Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Propinsi DIY;
4. Kepala Bawasda Propinsi DIY;
5. Kepala BPKD Propinsi DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 143/KEP/2006
TANGGAL 9 OKTOBER 2006

PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PERATURAN DAERAH TAHUN 2006

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Penelitian, Pengembangan, Pembinaan, Pelestarian Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa
3.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Pengendalian Pencemaran Udara
4.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Pengelolaan Limbah Domestik
5.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 2 Tahun 2002 tentang Muatan Lebih
6.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi DIY Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga
7.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
8.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
9.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Irigasi
10.	Rancangan Peraturan Daerah Propinsi DIY tentang Sungai

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO Xth



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 185 /KEP/2007

TENTANG
PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Memang : a. bahwa agar penetapan Peraturan Daerah dapat terprogram sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan daerah, perlu adanya skala prioritas penetapan Peraturan Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah dapat berjalan dengan lancar dan tertib, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan dalam suatu program legislasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007;
- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- SATU : Menetapkan Program Legislasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEPUTUSAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2007.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 DESEMBER 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X^{IV}

dan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
Kepala Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM provinsi DIY;
Kepala Bappeda Provinsi DIY;
Kepala Bawasda Provinsi DIY;
Kepala BPKD Provinsi DIY;
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;

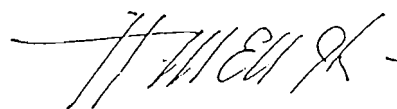
Tidak diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 185/KEP/2007
TANGGAL 6 DESEMBER 2007

PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007

SKALA PRIORITAS	NAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah.
3.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2005 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DIY.
4.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
5.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi DIY.
6.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY.
7.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY
8.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY
9.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Pembentukan PD Jamkesmas
10.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan di Wilayah Provinsi DIY.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 123/KEP/2008

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- imbang :
- a. bahwa pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu syarat dalam pembangunan hukum di Daerah, dapat terwujud apabila didukung dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga/organisasi/unit kerja yang berwenang membuat Peraturan Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah dapat berjalan dengan lancar dan tertib, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan dalam suatu program legislasi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008;
- ingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
 5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

EDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2008.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juli 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

4

1

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Pimpinan DPRD provinsi DIY;
- 3. Kepala Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM di Yogyakarta;
- 4. Kepala Bapeda Provinsi DIY;
- 5. Kepala Bawasda Propinsi DIY;
- 6. Kepala BPKD Propinsi DIY;
- 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 123/KEP/2008
TANGGAL 21 Juli 2008

PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008

SKALA PRIORITAS	NAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
1.	Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Wilayah Provinsi DIY.
2.	Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum.
3.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY.
4.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.
5.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY.
6.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJP DIY) Tahun 2005 – 2025.
7.	Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
8.	Rancangan Penetapan KUA dan PPA Tahun 2009
9.	Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Pengendalian Kelebihan Muatan Barang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2008 Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
11.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
12.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
13.	Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Provinsi DIY

15.	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Pengangan Gelandangan Pengemis dan Perlindungan Anak di Jalanan di Provinsi DIY
16.	Peraturan Daerah Provinsi DIY tentang Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X





GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 179 / KEP / 2009
TENTANG

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2009

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu syarat dalam pembangunan hukum di daerah, hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga/organisasi/unit kerja yang berwenang membuat Peraturan Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah dapat berjalan dengan lancar dan tertib, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan dalam suatu Program Legislasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3 , 10 dan 11 Tahun 1950;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah;

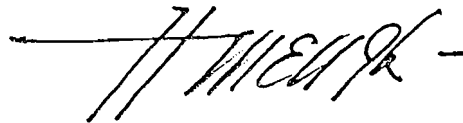
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- (ESATU : Program Legislasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (EDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2009.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 SEPTEMBER 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- . Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- . Pimpinan DPRD provinsi DIY.
- . Kepala Kanwil Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi DIY.
- . Kepala Bapeda Provinsi DIY.
- . Inspektur Inspektorat Provinsi DIY.
- . Kepala DPPKA Provinsi DIY.
- . Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 179/Kep/2009
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2009

PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009

NO	Nama Rancangan Peraturan Daerah
1.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
2.	Raperda tentang Perubahan Atas Perda 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan RPJPD dan Musrenbang RPJMD.
3.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013
4.	Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.	Raperda tentang Pengawasan dan Penertiban Kelebihan Muatan Barang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6.	Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 69/KEP/2010
TENTANG

PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA TAHUN 2010

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu syarat dalam pembangunan hukum di daerah, hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga/organisasi/unit kerja yang berwenang membuat Peraturan Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah dapat berjalan dengan lancar dan tertib, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan dalam suatu Program Legislasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 - 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Penyusunan Program Legislasi Daerah;
- Memperhatikan** :
- Nota Kesepakatan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6/KSP/II/2010 dan 3/K/DPRD/2010 tentang Penetapan Program Legislasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Legislasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2010.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 MARET 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Pimpinan DPRD Provinsi DIY.
3. Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi DIY .
4. Kepala BAPPEDA Provinsi DIY.
5. Inspektur Provinsi DIY.
6. Kepala BPKD Provinsi DIY.
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.